



Buku Ajar **Hukum Peradilan Tata Usaha Negara**



Penulis

Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H.
Dr. Fitria, S.H., M.H.
Latifah Amir, S.H., M.H.
Ratna Dewi, S.H., M.H.
Melia Rizki Ruswandi, S.H., M.H.

BUKU AJAR
HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Prof Dr. Helmi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H.
Dr. Fitria, S.H., M.H.
Latifah Amir, S.H., M.H.
Ratna Dewi, S.H., M.H.
Melia Rizki Ruswandi, S.H., M.H.



BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Penulis

Prof Dr. Helmi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H.

Dr. Fitria, S.H., M.H.

Latifah Amir, S.H., M.H.

Ratna Dewi, S.H., M.H.

Melia Rizki Ruswandi, S.H., M.H.

Editor

Eko Nuriyatman, S.H., M.H

Penyunting Naskah

UNJA Publisher

Desain Sampul dan Tata Letak

Agung Astrea Saputra

Diterbitkan Oleh :

UNJA Publisher

Alamat Redaksi :

LPPM Universitas Jambi

Kampus UNJA Pinang Masak

Jl. Raya Jambi – Ma. Bulian KM 15 Mandalo Darat Jambi

Email : unjapublisher@unja.ac.id

Website : www.unjapublisher.unja.ac.id

Telp. : (0741) 582965

ISBN :

Cetakan Pertama, Februari 2025

Copyright @2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab penerbit.

Ketentuan pidana terkait pelanggaran hak cipta diatur pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, yang menjadi bagian penting dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan hukum, hubungan antara masyarakat dan pemerintah sering kali menimbulkan berbagai sengketa, terutama yang berkaitan dengan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Peradilan Tata Usaha Negara hadir sebagai instrumen penting dalam menjamin keadilan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta menjaga agar pemerintah tetap berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Buku ini membahas berbagai aspek PTUN, mulai dari sejarah perkembangannya, landasan hukum yang melandasinya, peran dan fungsinya dalam sistem hukum Indonesia, hingga mekanisme penyelesaian sengketa administrasi yang diterapkan dalam praktik peradilan. Tidak hanya itu, pembahasan dalam buku ini juga mencakup perkembangan terkini dalam hukum administrasi negara, termasuk penerapan sistem *e-Court* dan digitalisasi peradilan yang semakin mempermudah akses keadilan bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa PTUN memiliki peran strategis dalam mengontrol dan mengawasi tindakan administrasi negara agar tetap berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang prosedur, kewenangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa di PTUN menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa hukum, aparatur pemerintahan, serta masyarakat luas yang ingin mengetahui hak-haknya dalam menghadapi tindakan administrasi yang dianggap merugikan.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami telah merujuk pada berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta pengalaman praktik dalam peradilan administrasi. Kami juga berusaha menyajikan materi dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami substansi yang disampaikan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar di masa mendatang dapat terus melakukan perbaikan dan pengembangan dalam pembahasan topik yang lebih luas. Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi siapa pun yang ingin mendalami hukum administrasi negara dan PTUN, serta turut berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Jambi, Februari 2025

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Sejarah dan Perkembangan PTUN di Indonesia	1
B. Pengertian Hukum Tata Usaha Negara	5
C. Peran dan Fungsi PTUN dalam Sistem Peradilan	9
BAB II DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PERADILAN TUN	
A. Perkembangan Undang-Undang Peradilan TUN	14
B. Yurisdiksi dan Kewenangan PTUN	18
C. Jenis-Jenis Sengketa di PTUN	20
BAB III PROSES BERACARA DI PTUN	
A. Subjek dan Objek Sengketa TUN	23
B. Tahapan Beracara di PTUN	25
C. Gugatan, Eksepsi, dan Jawaban Tergugat	26
BAB IV PENYUSUNAN GUGATAN DI PTUN	
A. Syarat Formil dan Materil Gugatan	29
B. Teknik Penyusunan Surat Gugatan	32
BAB V PROSES PEMBUKTIAN DALAM SENKETA TUN	
A. Jenis Alat Bukti dalam Sengketa TUN, Pemeriksaan Bukti dan Saksi	36
B. Peran Ahli dalam Perkara TUN	38
BAB VI PERSIDANGAN DI PTUN	
A. Pemeriksaan Pendahuluan	41
B. Pemeriksaan Pokok Perkara	43
C. Pembacaan Putusan	46
BAB VII UPAYA HUKUM DALAM PERADILAN TUN	
A. Banding ke Pengadilan Tinggi TUN	48
B. Kasasi ke Mahkamah Agung	50
C. Peninjauan Kembali (PK)	52
BAB VIII EKSEKUSI PUTUSAN PTUN	
A. Sifat dan Jenis Putusan PTUN	55
B. Mekanisme Eksekusi Putusan	57

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan	58
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran 1.Kuasa Insidentil	65
Lampiran 2.Surat Kuasa Khusus	67
Lampiran 3.Gugatan	68
Lampiran 4.Gugatan Badan Hukum Perdata	71
Lampiran 5.Kuasa Khusus Tergugat	74
Lampiran 6.Surat Jawaban Tergugat	75
Lampiran 7.Surat Permohonan Intervensi	77
Lampiran 8.Surat Permohonan Prodeo	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah dan Perkembangan PTUN di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terkait keputusan administrasi negara. Peradilan ini merupakan bagian dari sistem hukum administrasi negara yang berfungsi mengontrol tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Sebelum adanya PTUN, masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi negara tidak memiliki mekanisme peradilan khusus untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah. Penyelesaian sengketa administrasi lebih banyak dilakukan melalui mekanisme politik atau administratif internal di dalam lembaga pemerintahan itu sendiri.

Konsep peradilan administrasi negara sebenarnya sudah berkembang di berbagai negara sejak lama. Pada negara Eropa, contohnya sistem peradilan administrasi mulai berkembang di Prancis dengan berdirinya Conseil d'État pada awal abad ke-19 (Jimly Asshiddiqie, 2008). Lembaga ini menjadi contoh bagi banyak negara dalam membangun sistem peradilan tata usaha negara. Konsep peradilan administrasi mulai diperkenalkan pada masa kolonial Belanda, yang mana saat itu pengadilan administrasi masih bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk sengketa tertentu yang melibatkan pejabat pemerintah Hindia Belanda (W.F. Wertheim, 1956). Sistem ini masih sangat dipengaruhi oleh model hukum administrasi Belanda.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem peradilan negara mulai mengalami perubahan. Sampai saat Orde Baru, belum ada pengadilan khusus yang menangani sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa administrasi masih dilakukan melalui mekanisme administratif di lingkungan birokrasi pemerintahan (Ali Abdullah M, 2021). Perkembangan konsep peradilan administrasi di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius pada era 1970-an, ketika muncul berbagai kasus sengketa antara warga negara dan pemerintah terkait keputusan administrasi. Banyak pihak mendesak perlunya peradilan khusus yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dalam menghadapi tindakan administrasi negara.

Pada tahun 1986, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah dalam pembentukan sistem peradilan administrasi di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Indonesia resmi memiliki PTUN sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang bersifat independen (Enrico Simanjuntak, 2018). Lembaga ini bertugas untuk mengadili sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh

pejabat administrasi pemerintahan. Pada awal pembentukannya, PTUN hanya tersedia di beberapa kota besar di Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah perkara, pemerintah mulai memperluas cakupan PTUN dengan mendirikan pengadilan-pengadilan baru di berbagai daerah.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Enrico Simanjuntak, 2018). Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan administrasi agar lebih efisien dan efektif dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Salah satu perubahan penting dalam revisi undang-undang ini adalah penguatan kewenangan PTUN dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan keputusan administrasi negara. Perubahan ini juga memperjelas prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia kembali memperkuat sistem hukum administrasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip administrasi negara dan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara (Miftah Thoha, 2008). Salah satu dampak dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah kewajiban bagi masyarakat untuk menempuh upaya administratif sebelum menggugat keputusan administrasi ke PTUN. Upaya administratif ini mencakup pengajuan keberatan atau banding kepada instansi yang bersangkutan sebelum membawa kasusnya ke pengadilan.

Perkembangan PTUN di Indonesia juga dipengaruhi oleh reformasi sistem peradilan setelah era Reformasi 1998. Sejak saat itu, pemerintah mulai melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan administrasi. Salah satu inovasi penting dalam perkembangan PTUN adalah penerapan sistem peradilan elektronik (*e-Court*) (Lisfer Berutu, 2020). Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem *e-Court* adalah sistem peradilan berbasis elektronik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung guna mewujudkan peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penerapan sistem ini didasarkan pada kebutuhan akan modernisasi peradilan, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi di Indonesia. Dalam lingkup PTUN, *e-Court* mempermudah proses administrasi perkara, pendaftaran, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan secara elektronik.

Dasar hukum utama penerapan *e-Court* di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik. Peraturan ini menggantikan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur administrasi perkara secara elektronik, namun belum mencakup persidangan elektronik secara menyeluruh. Mahkamah Agung memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur administrasi dan teknis peradilan, termasuk implementasi teknologi informasi dalam proses peradilan. Hal ini merujuk pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, termasuk PTUN (Yuslim, 2015).

Penerapan *e-Court* dalam PTUN juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, yang selaras dengan tujuan implementasi sistem *e-Court*. Dasar hukum lain yang mendukung *e-Court* dalam PTUN adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam konteks peradilan, penyelenggaraan *e-Court* merupakan bagian dari pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk mengajukan gugatan, menyampaikan dokumen, dan mengikuti persidangan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan (Krisyulaeni, 2021).

Selain Perma Nomor 1 Tahun 2019, terdapat pula Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Tata Usaha Negara Secara Elektronik. Perma ini menegaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara, seluruh tahapan persidangan dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, hingga pembacaan putusan. Meskipun berbasis elektronik, sistem *e-Court* tetap harus menjunjung tinggi asas audi et alteram partem, yaitu prinsip bahwa setiap pihak dalam sengketa harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengar dan membela diri. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memastikan bahwa sistem *e-Court* tetap memberikan hak yang sama kepada para pihak untuk mengajukan bukti, menghadiri sidang, serta mengajukan upaya hukum (Hafizatul Ulum & M. Dewa Ginting Singaulung, 2023).

Dalam penerapan *e-Court*, penggunaan dokumen elektronik memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional (Fitria Dewi Navisa, 2024). Dengan demikian, dokumen yang diajukan melalui *e-Court* dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian di persidangan PTUN. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi *e-Court* dalam Peradilan Tata Usaha Negara masih menghadapi beberapa kendala, seperti infrastruktur teknologi yang

belum merata, keterbatasan literasi digital di kalangan pencari keadilan, serta potensi kendala teknis dalam proses persidangan elektronik (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2022) maka sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan sosialisasi kepada semua pihak terkait.

Penerapan *e-Court* dalam PTUN merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, seperti Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, sistem ini semakin memperkuat akses terhadap keadilan, meningkatkan efisiensi peradilan, serta mendorong transparansi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. PTUN telah berkembang menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan hak-hak masyarakat. Melalui putusannya, PTUN dapat membatalkan keputusan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, PTUN juga memiliki mekanisme eksekusi putusan, di mana pejabat yang kalah dalam persidangan diwajibkan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Jika pejabat tersebut tidak menjalankan putusan, maka pengadilan dapat memerintahkan eksekusi paksa atau memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang bersangkutan. Dalam praktiknya, PTUN menangani berbagai macam sengketa, mulai dari kasus perizinan usaha, pemberhentian pegawai negeri, hingga sengketa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun telah berkembang pesat, PTUN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya jumlah hakim yang memiliki keahlian dalam hukum administrasi, serta adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan reformasi dalam sistem peradilan administrasi, termasuk dengan meningkatkan kompetensi hakim dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan PTUN. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, jumlah perkara yang diajukan ke PTUN terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami hak-haknya dalam menghadapi keputusan administrasi negara yang dianggap merugikan.

PTUN diharapkan dapat semakin berkembang menjadi lembaga yang lebih profesional, independen, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi sistem peradilan administrasi juga perlu terus dilakukan agar PTUN dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak. Salah satu langkah yang sedang dikembangkan adalah peningkatan penggunaan teknologi dalam sistem peradilan, seperti digitalisasi dokumen, persidangan daring, dan penguatan integritas dalam sistem peradilan administrasi (Mery Christian Putri & Erlina Maria Christin Sinaga, 2021). Pada tingkat global, Indonesia juga terus belajar dari sistem peradilan administrasi di negara lain untuk memperbaiki sistem PTUN di dalam negeri.

Beberapa negara seperti Jerman dan Prancis memiliki sistem peradilan administrasi yang lebih maju dan dapat menjadi referensi bagi Indonesia.

Secara keseluruhan, PTUN telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Dengan terus berkembangnya sistem peradilan administrasi, diharapkan PTUN dapat semakin efektif dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat dalam menghadapi tindakan administrasi negara yang tidak sesuai dengan aturan. Melalui berbagai upaya reformasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan, PTUN akan terus memainkan peran strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis di Indonesia.

B. Pengertian Hukum Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, merupakan dasar hukum utama yang mengatur peradilan dalam sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Undang-Undang ini telah mengalami beberapa perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara (Enrico Simanjuntak, 2018). Pasal 1 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendefinisikan beberapa istilah penting, seperti Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN didefinisikan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka menjalankan wewenangnya, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Sukanto Satoto et al., 2024).

Pasal 2 Undang-Undang PTUN menjelaskan objek yang tidak dapat digugat dalam PTUN. Beberapa keputusan yang dikecualikan dari yurisdiksi PTUN adalah keputusan yang bersifat umum (seperti peraturan perundang-undangan), keputusan dalam bidang peradilan, dan keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan darurat. Keputusan yang bersifat kebijakan (*discretionary power*) juga tidak dapat digugat di PTUN. Pasal 3 mengatur tenggat waktu pengajuan gugatan di PTUN. Gugatan terhadap keputusan tata usaha negara harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut. Jika penggugat melewati batas waktu tersebut, maka gugatan dapat dianggap “kadaluarsa” dan tidak dapat diperiksa oleh pengadilan.

Pasal 4 hingga Pasal 9 mengatur “kedudukan dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.” PTUN memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan

pejabat administrasi negara. Jika putusan PTUN tidak diterima oleh salah satu pihak, maka dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 47 hingga Pasal 51 membahas proses pemeriksaan perkara di PTUN. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali jika terdapat hal-hal tertentu yang mengharuskan persidangan tertutup. Proses pemeriksaan melibatkan tahap pengajuan gugatan, pembuktian, pembacaan putusan, dan eksekusi putusan.

Pasal 53 adalah salah satu pasal terpenting dalam Undang-Undang PTUN yang mengatur alasan diajukannya gugatan ke pengadilan. Menurut pasal ini, seseorang dapat mengajukan gugatan jika merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengandung penyalahgunaan wewenang, atau dibuat dengan prosedur yang tidak sesuai. Pasal 54 mengatur tentang beban pembuktian dalam perkara PTUN. Dalam prinsip peradilan TUN, pembuktian tidak hanya menjadi kewajiban penggugat, tetapi tergugat (pejabat tata usaha negara) juga harus membuktikan bahwa keputusan yang dibuatnya telah sesuai dengan hukum. Dengan demikian, beban pembuktian dalam perkara PTUN bersifat terbagi antara kedua belah pihak (Sukanto Satoto et al., 2024).

Pasal 116 hingga Pasal 119 membahas pelaksanaan putusan pengadilan PTUN. Jika suatu keputusan dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, maka pejabat yang bersangkutan diwajibkan untuk mencabut keputusan tersebut dalam waktu tertentu. Jika pejabat tidak melaksanakan putusan PTUN, maka pengadilan dapat memerintahkan eksekusi paksa atau memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang bersangkutan. Pasal 130 mengatur mekanisme upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam keadaan tertentu, seperti jika ditemukan bukti baru (*novum*) atau jika terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam putusan sebelumnya (Binziad Kadafi, 2023).

Pasal 75 hingga Pasal 80 mengatur mengenai upaya administratif sebelum menggugat ke PTUN. Dalam beberapa kasus, penggugat diwajibkan untuk mengajukan keberatan atau banding administratif terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan keputusan sebelum membawa sengketa ke PTUN. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara internal sebelum masuk ke ranah peradilan. Pasal 87 menyatakan bahwa dalam perkara PTUN, pengadilan memiliki wewenang untuk menunda pelaksanaan keputusan yang sedang disengketakan jika terdapat alasan yang cukup kuat (Sukanto Satoto et al., 2024). Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi penggugat sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 122 membahas mengenai mediasi dalam perkara PTUN. Jika dimungkinkan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi tanpa harus melalui proses persidangan penuh. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Pasal 142 menegaskan bahwa PTUN harus tetap berpegang pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, UU PTUN mengatur batasan waktu bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara agar proses tidak berlarut-larut. Dengan adanya aturan-aturan yang tertuang dalam UU PTUN, masyarakat memiliki kepastian hukum dalam mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Undang-undang ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan hubungan antara warga negara dan administrasi negara, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang adil dan transparan.

Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemerintah dengan individu atau badan hukum dalam penyelenggaraan administrasi negara (Aminuddin Ilmar, 2016). HTUN bertujuan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan hukum dan tidak merugikan hak-hak masyarakat. Dalam konteks Indonesia, HTUN sering dikaitkan dengan hukum administrasi negara yang mengatur tindakan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jika tindakan administrasi negara melanggar hukum atau merugikan warga negara, maka sengketa yang timbul dapat diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Secara umum, HTUN mengatur segala bentuk keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara. Keputusan ini sering disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking*, yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN. HTUN memiliki kedudukan penting dalam negara hukum karena berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan administrasi negara yang tidak sesuai dengan aturan.

Sumber hukum utama HTUN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peraturan ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Selain itu, HTUN juga diatur dalam berbagai peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), yang mengatur tentang prosedur pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel.

Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan HTUN meliputi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Upaya Administratif, yang mengatur tahapan penyelesaian sengketa sebelum diajukan ke PTUN (Siti Ramdani & Jumadi, 2021). Dalam hukum internasional, konsep HTUN juga dikenal dengan sebutan *administrative law* di beberapa negara HTUN lebih fokus pada pengawasan terhadap tindakan administrasi negara melalui mekanisme pengadilan administratif yang terpisah dari sistem peradilan umum.

Perbedaan utama HTUN dengan hukum perdata dan hukum pidana adalah pada objeknya. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu, sedangkan hukum pidana mengatur perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sementara itu, HTUN berfokus pada hubungan antara pemerintah dengan individu atau badan hukum dalam konteks administrasi negara. Dalam sistem hukum Indonesia, PTUN merupakan lembaga yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pejabat administrasi negara. PTUN berwenang mengadili kasus yang berkaitan dengan KTUN yang diduga melanggar hukum atau merugikan masyarakat.

Untuk mengajukan gugatan di PTUN, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah bahwa keputusan yang disengketakan harus bersifat individual, konkret, dan final. Ini berarti keputusan tersebut harus menyangkut seseorang atau badan hukum tertentu, bukan bersifat umum seperti peraturan perundang-undangan (Enrico Simanjuntak, 2018). Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, penggugat biasanya diwajibkan untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu, seperti mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut atau meminta penyelesaian melalui lembaga terkait.

Bila PTUN memutuskan bahwa suatu keputusan administrasi negara bertentangan dengan hukum, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut diwajibkan untuk mencabut atau memperbaiki keputusan yang telah dibuatnya (Enny Agustina, 2019). Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mengajukan banding atas putusan PTUN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan bahkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung jika masih merasa dirugikan dengan putusan pengadilan sebelumnya.

HTUN juga memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya mekanisme peradilan administratif, pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan agar tidak melanggar hak-hak warga negara. Salah satu contoh kasus HTUN yang sering terjadi adalah sengketa mengenai perizinan usaha. Jika seorang pengusaha merasa dirugikan karena izin usahanya dicabut secara sepihak

oleh pemerintah tanpa alasan yang jelas, maka ia dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta pembatalan keputusan tersebut.


Contoh lainnya adalah dalam sengketa kepegawaian, di mana seorang pegawai negeri dapat mengajukan gugatan jika merasa bahwa keputusan pemberhentiannya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. HTUN juga mengatur mengenai tindakan pemerintahan yang bersifat faktual, seperti pengusuran atau tindakan administratif lainnya yang dilakukan tanpa adanya KTUN yang jelas. Hal ini sering menjadi sumber sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Dengan berkembangnya sistem hukum dan teknologi, peradilan TUN di Indonesia juga terus mengalami modernisasi, seperti penerapan *e-court* dan sistem peradilan berbasis elektronik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengajukan gugatan. Secara keseluruhan HTUN berperan sebagai instrumen yang mengatur keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak masyarakat. Dengan adanya HTUN, warga negara memiliki mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari tindakan administrasi negara yang tidak sesuai dengan aturan.

C. Peran dan Fungsi PTUN dalam Sistem Peradilan

PTUN adalah salah satu pilar dalam sistem peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah. Sengketa ini umumnya terjadi akibat keputusan atau tindakan administrasi negara yang dianggap merugikan pihak tertentu. Keberadaan PTUN bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam Undang-Undang PTUN memberikan legitimasi bagi PTUN untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan pejabat pemerintahan dalam kapasitasnya mengeluarkan keputusan atau tindakan administrasi negara.

Pada tataran sistem peradilan nasional, PTUN merupakan bagian dari lingkungan PTUN, yang berada di bawah Mahkamah Agung (Adi Sulistiyono & Isharyanto, 2018). PTUN sejajar dengan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Keberadaan PTUN bertujuan untuk mengontrol legalitas tindakan administrasi pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Fungsi utama PTUN adalah mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang merugikan pihak lain. PTUN juga berperan dalam memastikan bahwa tindakan administrasi negara dilakukan dengan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

PTUN menangani perkara yang berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. KTUN ini dapat berupa izin usaha, pemecatan pegawai negeri, penghapusan hak kepemilikan tanah, hingga keputusan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keputusan yang tidak sesuai dengan hukum dan merugikan masyarakat dapat diuji di PTUN. Adapun mekanisme pengajuan gugatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.
Mekanisme Pengajuan Sengketa TUN

Mekanisme penyelesaian sengketa PTUN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan ke PTUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN. Dalam pengajuan gugatan, penggugat harus mencantumkan objek sengketa dan alasan mengapa keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum.

Sebelum memasuki tahap persidangan, PTUN akan melakukan pemeriksaan awal terhadap gugatan untuk memastikan bahwa gugatan memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU PTUN. Jika gugatan tidak memenuhi syarat, hakim dapat menyatakannya tidak dapat diterima. Pemeriksaan awal juga mencakup kemungkinan adanya mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 62 ayat (2) UU PTUN. Jika gugatan diterima, maka proses persidangan akan dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 88 UU PTUN. Persidangan diawali dengan sidang

pendahuluan untuk membahas administrasi gugatan dan persiapan pemeriksaan pokok perkara. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan bukti yang mencakup dokumen, saksi, dan keterangan ahli, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 UU PTUN. Setelah seluruh bukti diperiksa, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir sebelum hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 87 UU PTUN.

Berdasarkan Pasal 97 - Pasal 108 UU PTUN, hakim dapat memberikan tiga jenis putusan dalam perkara PTUN. Pertama, hakim dapat mengabulkan gugatan dengan membatalkan atau memerintahkan perubahan atas KTUN yang disengketakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) huruf a UU PTUN. Kedua, hakim dapat menolak gugatan, yang berarti KTUN tetap berlaku, sesuai dengan Pasal 97 ayat (4) huruf b UU PTUN. Ketiga, hakim dapat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil atau bukan merupakan kewenangan PTUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) huruf c UU PTUN. Apabila hakim mengabulkan gugatan, pejabat yang mengeluarkan KTUN wajib melaksanakan putusan dalam waktu 3 bulan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 116 ayat (1) UU PTUN.

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan PTUN, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 122 ayat (1) UU PTUN. Pada tahap ini, PTTUN akan melakukan pemeriksaan ulang atas fakta dan hukum dalam perkara tersebut, yang hasilnya dapat memperkuat atau membatalkan putusan PTUN tingkat pertama. Jika setelah banding masih terdapat ketidakpuasan, pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu 14 hari setelah putusan PTTUN diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU PTUN. Namun, dalam kasasi, Mahkamah Agung tidak memeriksa ulang fakta, melainkan hanya menilai apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam putusan sebelumnya, sesuai dengan Pasal 132 UU PTUN.

Setelah melalui tahap kasasi, putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Jika pejabat yang mengeluarkan KTUN tidak menjalankan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, pengadilan dapat memberikan teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) UU PTUN. Jika teguran tidak diindahkan, pengadilan dapat meminta pemerintah untuk menjalankan putusan sesuai dengan Pasal 116 ayat (3) UU PTUN, atau bahkan meminta Presiden mengambil tindakan terhadap pejabat yang tidak menjalankan putusan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN.

Dalam kasus luar biasa, pihak yang kalah masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum terakhir ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 - Pasal 135 UU PTUN. PK dapat diajukan dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan

hukum tetap jika ditemukan bukti baru (*novum*) atau terdapat kesalahan fatal dalam putusan sebelumnya (Aan Efendi & Sudarsono, 2024), sesuai dengan ketentuan Pasal 134 UU PTUN. Mekanisme ini menunjukkan bahwa PTUN berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap tindakan administrasi negara agar tetap dalam koridor hukum dan tidak merugikan masyarakat. Dengan adanya tahapan yang jelas, PTUN memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara selalu dapat diuji melalui proses peradilan yang adil.

Mekanisme penyelesaian sengketa di PTUN dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan tersebut kemudian diperiksa oleh majelis hakim PTUN. Jika hakim menemukan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan dengan hukum atau merugikan pihak penggugat secara tidak sah, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan atau diperintahkan untuk diperbaiki (Sukanto Satoto, Hartati, dkk., 2024a). Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan PTUN tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Selanjutnya, jika masih belum puas, dapat dilakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Dalam kasus tertentu, dapat juga diajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa. PTUN beroperasi berdasarkan beberapa prinsip utama, seperti prinsip legalitas, yang memastikan bahwa semua keputusan administrasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip lainnya adalah prinsip *due process of law*, yang menjamin setiap pihak memiliki hak yang sama dalam mengajukan bukti dan menyampaikan argumentasi hukum.

PTUN berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat dengan memberikan mekanisme hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah. Dengan adanya PTUN, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan hukum. PTUN tidak hanya menjadi tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pemerintahan. Keputusan PTUN dapat menjadi preseden yang mendorong pejabat negara untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan administrasi agar tidak melanggar hukum. Sejak berdirinya PTUN pada tahun 1991, lembaga ini terus berkembang dalam hal jumlah pengadilan dan cakupan kewenangannya. Perubahan regulasi, termasuk revisi terhadap Undang-Undang PTUN, menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki efektivitas peradilan dalam menangani sengketa administrasi negara (Sutan Remy Sjahdeini, 2021).

Seiring perkembangan teknologi, PTUN kini mulai menerapkan sistem peradilan berbasis elektronik melalui *e-Court* dan *e-Litigation*. Sistem ini memungkinkan proses administrasi perkara dan persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga lebih cepat dan efisien.

Meskipun memiliki peran strategis, PTUN masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya jumlah hakim yang memiliki spesialisasi dalam hukum administrasi negara, ketimpangan infrastruktur di daerah, serta rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak-hak mereka dalam PTUN.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan Mahkamah Agung terus berupaya melakukan reformasi hukum (Ady Thea DA, 2023) dalam PTUN termasuk dengan mempercepat proses peradilan, meningkatkan kapasitas hakim, dan memperbaiki regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan politik. PTUN memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan mereka. Dengan adanya PTUN, pejabat negara akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan karena mereka dapat digugat jika melanggar hukum atau merugikan masyarakat.

Keberadaan PTUN berkontribusi terhadap sistem demokrasi dengan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. PTUN juga menjadi sarana bagi warga negara untuk menuntut keadilan atas keputusan pemerintah yang tidak adil. Beberapa kasus penting yang pernah ditangani PTUN mencakup sengketa perizinan usaha, pencabutan izin tambang, dan pemecatan pegawai negeri. Keputusan PTUN dalam kasus-kasus ini sering kali menjadi acuan dalam kebijakan pemerintahan berikutnya.

Indonesia terus berupaya mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain dalam meningkatkan efektivitas PTUN. Ke depan, diharapkan PTUN dapat semakin memperkuat perannya sebagai penjaga supremasi hukum dalam administrasi pemerintahan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menjadikan PTUN lebih efektif dan modern. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan terus berkembangnya regulasi dan penerapan teknologi, PTUN diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

BAB II

DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PERADILAN TUN

A. Perkembangan Undang-Undang Peradilan TUN

PTUN di Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan administrasi pemerintah agar sesuai dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat. Sejak didirikan, PTUN terus mengalami perkembangan baik dari segi regulasi maupun praktik peradilan. Peradilan TUN merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang menangani sengketa antara warga negara dengan pejabat administrasi negara (Indah Ramadhany dkk., 2024). PTUN berfungsi sebagai pengawas terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara agar tetap sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Sebelum adanya Undang-Undang tentang Peradilan TUN, penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah belum memiliki mekanisme yang jelas. Hal ini menyebabkan banyaknya keputusan administrasi yang tidak dapat digugat, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan (Sukanto Satoto et al., 2024). Pada tahun 1986, lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi dasar hukum pertama dalam penyelenggaraan PTUN di Indonesia. Undang-undang ini mengatur kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa administrasi yang timbul dari KTUN.

Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap keputusan pejabat administrasi yang dianggap merugikan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui PTUN agar masyarakat dapat memperoleh keadilan. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diterbitkan sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang ini adalah memperluas definisi KTUN sehingga lebih banyak jenis keputusan administrasi yang dapat diuji di PTUN (Enny Agustina, 2019).

Pada tahun 2009, lahir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang semakin memperkuat peran PTUN. Undang-Undang ini memperkenalkan konsep putusan fiktif positif, yang berarti apabila pejabat TUN tidak memberikan keputusan dalam waktu tertentu, maka permohonan masyarakat dianggap dikabulkan secara hukum. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang semakin memperjelas batas kewenangan PTUN. Undang-Undang ini memberikan pedoman lebih rinci mengenai bagaimana suatu keputusan administrasi negara dapat diuji dalam sistem peradilan.

Seiring perkembangan teknologi, sistem *e-Court* mempercepat proses peradilan, sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan elektronik

dilakukan secara daring. Penerapan *e-Court* memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara dalam mengakses layanan peradilan. Namun, masih terdapat kendala teknis, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet.

Sejak diberlakukan, berbagai konflik muncul dalam implementasi Undang-Undang PTUN, seperti ketidaksiapan aparat pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menggugat KTUN. Salah satu konflik utama dalam PTUN adalah sulitnya eksekusi putusan. Banyak pejabat negara yang enggan melaksanakan putusan PTUN, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya eksekusi putusan PTUN antara lain kurangnya mekanisme sanksi yang tegas terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan.

Untuk mengatasi persoalan eksekusi putusan, pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pejabat administrasi untuk menjalankan putusan PTUN dalam waktu tertentu, dengan ancaman sanksi administratif. Dalam beberapa kasus, terjadi benturan antara putusan PTUN dengan kebijakan lembaga pemerintah. Hal ini memunculkan perdebatan tentang sejauh mana PTUN dapat mengintervensi kebijakan pemerintah. Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat PTUN, salah satunya melalui penyusunan peraturan Mahkamah Agung yang memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa administrasi.

PTUN sering berinteraksi dengan Ombudsman dalam menangani kasus maladministrasi, terbukti dengan adanya kasus yang awalnya dilaporkan ke Ombudsman kemudian berlanjut ke PTUN untuk penyelesaian hukum. Dibandingkan dengan sistem peradilan administrasi di negara lain seperti Prancis dan Jerman, PTUN di Indonesia masih mengalami berbagai kendala dalam efektivitas pelaksanaan putusan. Beberapa tantangan yang dihadapi PTUN ke depan meliputi peningkatan profesionalisme hakim, efisiensi sistem peradilan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung layanan yang lebih baik. Akademisi hukum memiliki peran penting dalam memberikan kritik dan masukan terhadap perkembangan hukum administrasi negara serta dalam mengadvokasi reformasi sistem PTUN.

Keputusan TUN dipengaruhi oleh faktor politik, terutama dalam sengketa terkait pemilihan kepala daerah atau kebijakan publik strategis. Beberapa kasus di PTUN pernah menjadi sorotan publik, seperti pembatalan izin pertambangan atau pencabutan status kepegawaian, yang memicu perdebatan luas. PTUN berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk melindungi hak-haknya dari tindakan administrasi yang sewenang-wenang. Saat ini,

efektivitas sanksi terhadap pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN masih menjadi persoalan utama yang perlu diperbaiki.

Masyarakat perlu lebih aktif dalam memanfaatkan PTUN sebagai sarana penyelesaian sengketa administrasi guna memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Perkembangan hukum internasional juga mulai mempengaruhi sistem PTUN di Indonesia, terutama dalam aspek standar penyelesaian sengketa administrasi yang lebih efisien. Reformasi birokrasi yang diterapkan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap PTUN, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan administrasi. Salah satu upaya konkret dalam memperbaiki efektivitas PTUN adalah dengan memperkuat peran Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim PTUN agar tetap independen dan profesional.

Koordinasi antara PTUN dengan lembaga negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, menjadi semakin penting untuk menangani kasus-kasus maladministrasi yang bersifat kompleks. Peran PTUN dalam menghadapi era digital semakin berkembang dengan adanya inovasi layanan hukum berbasis teknologi, seperti digitalisasi arsip perkara dan penggunaan AI dalam analisis putusan. Diperlukan revisi lebih lanjut terhadap UU PTUN agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, terutama dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa administrasi secara lebih cepat dan efektif.

Kedepannya PTUN diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat serta menjamin kepastian hukum dalam setiap keputusan administrasi yang dibuat oleh pejabat negara. Sebagai contoh Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemerintah Daerah Kota Jambi mendapat surat keputusan (SK) pemberhentian dari jabatannya sebagai akibat dari tindakan disipliner yang dianggap melanggar kode etik PNS. PNS ini merasa bahwa keputusan tersebut tidak sah karena tidak melalui prosedur yang benar dan tidak memberikan kesempatan untuk membela diri, serta melanggar hak-haknya sebagai PNS.

PNS tersebut kemudian menggugat keputusan pemberhentian ini di PTUN Jambi, dengan argumen bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS. Dasar hukum utama dalam kasus ini adalah Undang-Undang ASN, yang mengatur manajemen pegawai negeri, termasuk hak, kewajiban, serta prosedur disiplin dan pemberhentian PNS. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang ASN, pemberhentian dapat dilakukan sebagai bentuk sanksi disiplin terhadap PNS, namun harus melalui prosedur yang sah.

Pasal 94 Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap PNS berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pemberhentian, termasuk hak untuk membela diri, yang dilanggar dalam kasus tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur lebih rinci tentang prosedur pemberhentian, yang mensyaratkan pemeriksaan yang menyeluruh dan memberikan kesempatan kepada PNS yang bersangkutan untuk membela diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9. Keputusan pemberhentian yang dilakukan tanpa memberikan kesempatan pembelaan diri jelas bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan bagi pembatalan keputusan administratif yang tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Pasal 3 Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap tindakan administrasi, termasuk keputusan pemberhentian, harus dilakukan sesuai dengan asas legalitas, keterbukaan, akuntabilitas dan perlindungan hak-hak warga negara. Keputusan pemberhentian yang dilakukan tanpa prosedur yang benar jelas melanggar asas legalitas dan kepastian hukum.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Kepegawaian juga menegaskan pentingnya memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang merugikan mereka, yang dalam hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi. Keputusan yang mengabaikan hak pembelaan diri ini bisa dianggap cacat hukum, terkait dengan peraturan yang lebih tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi.

Keputusan pemberhentian yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah terkait dengan Disiplin PNS dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pemerintah Kota Jambi wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur prosedur pemeriksaan dan pembelaan diri dalam kasus disiplin, yang tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, PTUN Jambi kemudian membatalkan SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi. Pembatalan ini didasarkan pada kenyataan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah Disiplin PNS, serta asas-asas umum

pemerintahan yang baik. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak PNS dan prosedur yang sah dalam setiap tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah, serta memberikan kepastian hukum bagi PNS yang merasa dirugikan dalam proses pemberhentian.

B. Yurisdiksi dan Kewenangan PTUN

PTUN merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa administratif antara warga negara dengan pejabat atau badan administrasi negara. Fungsi utama PTUN adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tidak melanggar hak warga negara atau badan hukum (Febrian Chandra, 2024). PTUN juga bertugas untuk menegakkan hukum administrasi negara agar keputusan yang diambil pemerintah tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjamin keadilan dalam setiap keputusan administratif yang diterbitkan.

Yurisdiksi PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa PTUN berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret dan individual. Keputusan ini diambil oleh pejabat atau badan administrasi negara yang memiliki dampak langsung terhadap hak-hak warga negara atau badan hukum. Jenis keputusan yang dapat diajukan ke PTUN termasuk keputusan yang mengatur hak seseorang atau badan hukum, seperti pemberian izin, pengangkatan, pemberhentian, atau keputusan yang mengubah status atau kedudukan seseorang dalam hubungan administratif.

Keputusan yang dapat diajukan ke PTUN adalah keputusan administratif yang bersifat individu dan konkret, yang dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh pihak yang menggugat. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan yang mempengaruhi hak seseorang atau badan hukum (Muhamad Sadi Is & Kun Budianto, 2021). Untuk dapat mengajukan gugatan di PTUN, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan dalam waktu 90 hari sejak keputusan tersebut diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jika gugatan diajukan setelah jangka waktu tersebut, maka gugatan akan dianggap kedaluwarsa.

PTUN memiliki kewenangan yang terbatas untuk memeriksa dan memutuskan sengketa administratif, dan tidak semua keputusan dapat diajukan ke PTUN. Beberapa jenis keputusan, seperti keputusan politik, kebijakan publik, atau keputusan yang tidak bersifat administratif, tidak dapat digugat di PTUN. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan

bahwa keputusan yang tidak berhubungan dengan administrasi negara atau kebijakan pemerintah yang bersifat umum tidak termasuk dalam kewenangan PTUN. Selain itu, PTUN juga tidak dapat mengadili perkara yang berkaitan dengan peraturan atau keputusan yang bersifat umum dan tidak mengatur hak individu secara langsung.

Tata cara mengajukan gugatan ke PTUN diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan hukum yang jelas. Pihak yang menggugat harus menunjuk PTUN yang memiliki yurisdiksi, yakni PTUN yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan yang digugat. Setelah gugatan diajukan, PTUN akan memeriksa dan memutuskan perkara dalam waktu yang telah ditentukan. Jika pihak yang tidak puas dengan putusan PTUN, mereka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang telah diputuskan oleh PTUN.

Selain kewenangannya dalam memeriksa sengketa administratif, PTUN juga berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang dianggap bertentangan dengan hukum atau merugikan hak seseorang. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan dasar hukum bagi PTUN untuk membatalkan keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan, keputusan yang tidak sah, atau keputusan yang diterbitkan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, PTUN tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk menjaga agar keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah tetap berada dalam kerangka hukum yang sah.

Peran PTUN dalam menegakkan hukum administrasi negara sangat penting, karena PTUN memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat atau badan administrasi negara tidak sewenang-wenang dan melanggar hak-hak warga negara. Sebagai lembaga peradilan yang independen, PTUN memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Sukanto Satoto et al., 2024), serta untuk memberikan perlindungan kepada individu atau badan hukum yang dirugikan akibat keputusan tersebut. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjamin independensi lembaga peradilan, termasuk PTUN, untuk memastikan bahwa setiap perkara yang ditangani diputuskan secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun.

Sebagai lembaga peradilan administratif, PTUN juga berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya mekanisme pengawasan melalui PTUN,

pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan administratif, karena setiap keputusan yang tidak sesuai dengan hukum atau merugikan pihak lain dapat digugat dan dibatalkan di PTUN. Hal ini menciptakan iklim pemerintahan yang lebih terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, baik melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem peradilan tata usaha negara. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi PTUN dalam menyelesaikan sengketa administratif, serta untuk menjamin bahwa PTUN dapat menjalankan kewenangannya dengan lebih baik dalam memberikan keadilan kepada warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif.

Secara keseluruhan, PTUN memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa administratif. Dengan kewenangannya yang terbatas pada keputusan tata usaha negara, PTUN berfungsi sebagai pengawasan terhadap keputusan pemerintah, menjamin perlindungan hak-hak individu dan badan hukum, serta membantu memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jenis-jenis Sengketa di PTUN

Sengketa Tata Usaha Negara adalah perselisihan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan pemerintahan yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara (KTUN). Sengketa ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Enny Agustina, 2019). Dasar hukum utama penyelesaian sengketa di PTUN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu, terdapat peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan berbagai peraturan lainnya.

Secara umum, sengketa di PTUN berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Salah satu jenis sengketa utama di PTUN adalah gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan

pihak tertentu. Sebagai contoh seperti pembatalan izin usaha, pencabutan hak kepemilikan, atau keputusan administratif lainnya.

Dasar hukum sengketa keputusan fiktif-negatif adalah Pasal 3 Undang-Undang PTUN. Jika suatu badan atau pejabat TUN tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tertentu setelah permohonan diajukan, maka permohonan tersebut dianggap ditolak secara diam-diam (fiktif-negatif) dan dapat digugat ke PTUN (Bambang Heriyanto, 2018). Diskresi merupakan keputusan atau tindakan pejabat TUN dalam keadaan tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Sengketa bisa muncul jika keputusan diskresi tersebut dianggap merugikan hak individu atau badan hukum perdata.

Sengketa perizinan terjadi jika ada individu atau badan hukum yang merasa dirugikan atas penerbitan, penolakan, atau pencabutan izin oleh pejabat TUN (Adrian Sutedi, 2019), seperti izin usaha, izin lingkungan, atau izin mendirikan bangunan (IMB). Pegawai negeri dapat mengajukan gugatan ke PTUN jika merasa dirugikan atas keputusan pengangkatan, pemberhentian, mutasi, atau promosi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Jika ada sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan merugikan pihak lain, maka dapat diajukan gugatan ke PTUN.

Meskipun perselisihan hasil pemilu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK), keputusan administratif yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah bisa disengketakan di PTUN. Selain keputusan tertulis, tindakan faktual dari pejabat TUN yang menimbulkan akibat hukum juga dapat disengketakan, seperti penggusuran, pembongkaran bangunan, atau penutupan usaha. Jika ada pejabat yang mengeluarkan keputusan di luar kewenangannya dan menimbulkan kerugian, maka dapat diajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan keputusan tersebut.

Meskipun sengketa pajak umumnya ditangani oleh Pengadilan Pajak, beberapa keputusan administrasi pajak tertentu masih bisa disengketakan di PTUN, terutama jika berkaitan dengan aspek prosedural. Jika ada keputusan administratif yang merugikan peserta tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Muhamad Sadi Is & Kun Budianto, 2021), maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Keputusan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan, seperti penerbitan atau pencabutan izin lingkungan, dapat menjadi objek sengketa di PTUN jika ada pihak yang merasa dirugikan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat administratif, seperti penetapan daftar calon tetap (DCT) atau keputusan tentang partai politik peserta pemilu, dapat disengketakan di PTUN. Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelanggaran administratif dalam pemilu juga dapat disengketakan di PTUN. Dalam beberapa kasus, ada

sengketa TUN yang bersifat khusus dan memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri, seperti sengketa di sektor keuangan, kesehatan, atau sektor strategis lainnya (Evi Novida Ginting Manik, 2003).

Tidak semua keputusan TUN bisa digugat. Keputusan yang bersifat umum, keputusan politik, atau keputusan yang merupakan pelaksanaan peradilan tidak dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Penyelesaian sengketa di PTUN dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu upaya administratif, pengajuan gugatan, persidangan, putusan, dan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Dengan adanya mekanisme ini, PTUN berperan dalam mengawasi tindakan administratif pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

BAB III

PROSES BERACARA DI PTUN

A. Subjek dan Objek Sengketa TUN

Dalam proses peradilan TUN, terdapat dua elemen utama yang menjadi dasar suatu sengketa, yaitu subjek dan objek sengketa. Pemahaman mendalam mengenai subjek dan objek sengketa TUN sangat penting untuk memahami batasan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku di PTUN. Subjek dalam sengketa TUN merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang diajukan di PTUN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, subjek sengketa terdiri atas penggugat, tergugat, dan pihak ketiga. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan administrasi negara. Biasanya penggugat adalah warga negara, badan hukum, atau entitas lain yang berkepentingan.

Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang menjadi objek sengketa. Pejabat ini bertindak atas nama pemerintah dalam kapasitas administratifnya (Sukanto Satoto et al., 2024). Pihak ketiga dapat terlibat dalam perkara karena berkepentingan terhadap hasil putusan dan dapat mengajukan intervensi dalam proses persidangan. Objek sengketa dalam peradilan TUN merujuk pada keputusan atau tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final dan berimplikasi hukum. Objek sengketa harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan hak seseorang juga dapat menjadi objek sengketa. Tindakan ini dapat berupa kebijakan, instruksi, atau keputusan yang tidak tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berikut beberapa contoh kasus yang menggambarkan subjek dan objek sengketa dalam peradilan TUN. Dalam sengketa pembatalan izin usaha, seorang pengusaha (penggugat) menggugat keputusan kepala dinas perizinan daerah yang mencabut izin operasional usahanya. Subjeknya adalah penggugat sebagai pengusaha yang dirugikan, sedangkan tergugat adalah kepala dinas perizinan (Adrian Sutedi, 2019). Objek sengketanya adalah keputusan tertulis tentang pencabutan izin usaha berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), seorang PNS diberhentikan tanpa alasan yang sah dan mengajukan gugatan ke PTUN. Subjek dalam kasus ini adalah penggugat sebagai PNS yang diberhentikan, sedangkan tergugat adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian. Objek sengketa adalah keputusan pemberhentian yang dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam sengketa pemilihan kepala desa, seorang calon kepala desa menggugat keputusan panitia pemilihan yang membatalkan pencalonannya. Subjek dalam kasus ini adalah penggugat sebagai calon kepala desa, sedangkan tergugat adalah panitia pemilihan.

Objek sengketa adalah keputusan panitia pemilihan yang membatalkan pencalonan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Contoh lain dari sengketa TUN adalah gugatan terkait penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Seorang calon mahasiswa yang tidak diterima menggugat keputusan rektor yang dianggap tidak transparan dan melanggar prosedur seleksi. Dalam hal ini, penggugat adalah calon mahasiswa, sedangkan tergugat adalah rektor universitas. Gugatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sengketa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat daerah juga sering terjadi. Seorang pejabat daerah yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan keputusan tersebut. Dalam kasus ini, pejabat daerah yang diberhentikan menjadi penggugat, sementara gubernur atau bupati yang mengeluarkan keputusan menjadi tergugat. Sengketa ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam bidang lingkungan hidup, sengketa TUN juga sering terjadi. Contohnya adalah gugatan dari masyarakat atau organisasi lingkungan terhadap keputusan pemerintah yang memberikan izin eksploitasi sumber daya alam yang dianggap merugikan lingkungan. Gugatan ini dapat diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sengketa mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) juga merupakan objek sengketa yang sering muncul dalam peradilan TUN (Agus Sekarmadji & Oemar Moechthar, 2023). Misalnya, seorang pengembang menggugat keputusan pemerintah daerah yang menolak memberikan IMB tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus ini, pengembang bertindak sebagai penggugat, sementara kepala dinas perizinan bertindak sebagai tergugat. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam sengketa pertanahan, seorang warga dapat menggugat keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membatalkan sertifikat tanahnya tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam kasus ini,

penggugat adalah pemilik sertifikat, sedangkan tergugat adalah pejabat BPN. Dasar hukum gugatan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap keputusan yang dikeluarkan. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipatuhi oleh pejabat TUN yang bersangkutan. Apabila pejabat tidak menjalankan putusan PTUN, pengadilan dapat mengajukan upaya paksa berupa eksekusi administratif dengan melibatkan aparat penegak hukum (Enrico Simanjuntak, 2018). Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa putusan PTUN dapat berbentuk pembatalan KTUN dan mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, keberadaan PTUN memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan administratif dan menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Pemahaman mengenai subjek dan objek sengketa dalam peradilan TUN sangat penting untuk menentukan legalitas suatu keputusan atau tindakan administrasi negara (Sukanto Satoto et al., 2024). Dengan adanya PTUN, warga negara memiliki mekanisme hukum untuk mendapatkan keadilan terhadap keputusan administrasi yang dianggap merugikan. Keberadaan dasar hukum yang kuat menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintahan.

B. Tahapan Beracara di PTUN

PTUN adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Sengketa TUN timbul karena adanya keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang dianggap bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak tertentu (Siti Ramdani & Jumadi, 2021). Berikut adalah tahapan beracara di PTUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Pengajuan Gugatan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu keputusan tata usaha negara. Gugatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada PTUN yang berwenang dalam waktu 90 hari sejak keputusan diterima.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Setelah gugatan diajukan, Ketua Pengadilan akan memeriksa kelengkapan administratif gugatan. Jika ada kekurangan, penggugat diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu.

3. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Ketua PTUN menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang dan menetapkan hari sidang pertama.

4. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Dalam tahap ini, hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka gugatan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

5. Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat (Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pada sidang pertama, penggugat membacakan gugatan. Tergugat (pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan) diberi kesempatan menyampaikan jawaban.

6. Replik dan Duplik (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Penggugat memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat (replik), dan tergugat memberikan tanggapan balik (duplik).

7. Pembuktian (Pasal 100-107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Para pihak mengajukan alat bukti seperti surat, saksi, dan ahli untuk memperkuat argumentasi masing-masing.

8. Kesimpulan

Setelah pemeriksaan selesai, masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan tertulis mengenai hasil pemeriksaan di persidangan.

9. Putusan (Pasal 108-116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Hakim membacakan putusan yang dapat berupa menolak gugatan, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

10. Upaya Hukum (Banding dan Kasasi)

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan PTUN, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan tahapan ini, proses beracara di PTUN memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Proses ini juga menjamin prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.

C. Gugatan, Eksepsi, dan Jawaban Tergugat

Dalam Peradilan TUN, terdapat sejumlah tahapan yang wajib dilalui dalam setiap proses hukum yang berhubungan dengan sengketa administrasi pemerintahan. Proses tersebut

melibatkan beberapa konsep hukum utama, di antaranya adalah gugatan, eksepsi, dan jawaban tergugat. Ketiga konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai langkah pertama dalam proses hukum, gugatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat untuk meminta pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat Tata Usaha Negara (Yuslim, 2015). Gugatan ini dilayangkan apabila penggugat merasa hak-haknya telah dirugikan oleh keputusan atau tindakan tersebut. Sebagai contoh, penggugat bisa jadi merasa dirugikan karena keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau bahkan dianggap sewenang-wenang. Gugatan ini harus diajukan kepada pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan terhadap tindakan atau keputusan Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang tersebut.

Secara teknis, gugatan dapat diajukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menggugat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat negara yang bersangkutan. Setelah gugatan dilayangkan, pihak tergugat, yang dalam hal ini adalah pejabat atau instansi pemerintah yang mengambil tindakan atau keputusan yang digugat, diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi.

Eksepsi adalah pembelaan atau keberatan yang disampaikan oleh tergugat untuk membantah gugatan yang diajukan oleh penggugat, namun lebih menekankan pada alasan prosedural atau formal mengapa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan (Erwin Susilo, 2020). Eksepsi ini bisa berupa argumen yang menyatakan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum, misalnya karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum yang sah, atau karena gugatan tersebut tidak terkait dengan objek sengketa yang sebenarnya. Dalam hal ini, tergugat dapat menuntut agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Eksepsi ini diajukan untuk menyatakan keberatan terhadap aspek-aspek formil dari gugatan yang mungkin belum terpenuhi dengan benar. Prosedur mengenai eksepsi ini diatur dalam Pasal 57 UU PTUN, yang memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi jika mereka merasa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi prosedur maupun substansi. Apabila eksepsi tidak diterima

atau tidak diajukan, langkah berikutnya adalah jawaban tergugat. Jawaban tergugat adalah tanggapan yang diberikan oleh pihak tergugat terhadap pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat (Erwin Susilo, 2020). Dalam jawaban ini, tergugat memberikan penjelasan mengenai keputusan atau tindakan yang digugat, serta alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan atau tindakan tersebut.

Jawaban ini bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat negara dan untuk menjelaskan kepada pengadilan mengapa tindakan tersebut tidak seharusnya dibatalkan atau dianggap bertentangan dengan hukum. Dalam jawaban tersebut, tergugat juga bisa memberikan bukti-bukti yang mendukung pendapat dan argumennya, untuk menunjukkan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa tergugat harus mengajukan jawaban dalam waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 14 hari setelah gugatan diterima oleh pengadilan (Sukanto Satoto et al., 2024). Jawaban yang diajukan oleh tergugat ini sangat penting karena akan menjadi bahan pertimbangan bagi pengadilan dalam memutuskan perkara. Dengan demikian, jawaban tergugat berfungsi untuk menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang keputusan yang dikeluarkan dan untuk memperkuat posisi tergugat di hadapan pengadilan.

Secara keseluruhan, rangkaian proses hukum dalam peradilan Tata Usaha Negara yang mencakup gugatan, eksepsi, dan jawaban tergugat merupakan bagian dari mekanisme hukum yang menjamin setiap pihak yang terlibat dalam sengketa administrasi pemerintahan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaan mereka. Pengadilan Tata Usaha Negara berperan sebagai lembaga yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku (Siti Ramdani & Jumadi, 2021). Proses ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pejabat negara. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ketentuan hukum yang ada, peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYUSUNAN GUGATAN DI PTUN

A. Syarat Formil dan Materil Gugatan

Penyusunan gugatan di PTUN merupakan langkah awal dalam proses hukum bagi seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Untuk dapat mengajukan gugatan yang sah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik dari segi formil maupun materil (Filmon Mikson Polin, 2016). Syarat-syarat ini diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Syarat formil dan materil gugatan menjadi dasar penting untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan dapat diterima atau tidak oleh pengadilan (Filmon Mikson Polin, 2016). Oleh karena itu, penyusunan gugatan yang memenuhi kedua syarat ini sangatlah penting untuk menjamin proses hukum yang lancar dan sah.

1. Syarat Formil Gugatan

Syarat formil gugatan adalah ketentuan-ketentuan administratif atau prosedural yang harus dipenuhi dalam penyusunan gugatan, baik dari segi waktu, tempat, maupun cara penyampaian gugatan. Syarat-syarat formil ini mengatur tentang siapa yang dapat menggugat, kapan gugatan diajukan, dan bagaimana gugatan tersebut harus disampaikan kepada pengadilan. Jika syarat formil tidak dipenuhi, maka gugatan dapat dianggap tidak sah dan tidak diterima oleh pengadilan. Beberapa syarat formil gugatan di PTUN antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan tata usaha negara. Oleh karena itu, penggugat harus memiliki kedudukan hukum yang sah atau legal standing untuk mengajukan gugatan.
- b. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan jika penggugat merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini, penggugat harus dapat menunjukkan adanya hubungan langsung antara dirinya dengan keputusan atau tindakan yang digugat.
- c. Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang bentuk dan tata cara pengajuan gugatan, yaitu gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Gugatan harus

mencantumkan identitas penggugat dan tergugat, serta hal-hal yang menjadi dasar gugatan.

- d. Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang tenggat waktu untuk mengajukan gugatan, yang biasanya adalah 90 hari setelah keputusan atau tindakan yang digugat diberitahukan kepada penggugat. Jika gugatan diajukan setelah jangka waktu tersebut, gugatan dianggap tidak dapat diterima.
- e. Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengharuskan gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia yang jelas dan tidak ambigu. Pengadilan PTUN dapat menolak gugatan yang tidak memenuhi ketentuan ini.
- f. Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan harus mencantumkan objek gugatan secara jelas, baik keputusan, tindakan, maupun kebijakan yang digugat.
- g. Pasal 61 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan harus disertai dengan salinan keputusan atau tindakan yang digugat, serta bukti-bukti yang mendukung gugatan tersebut. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen, saksi, atau bukti lainnya yang relevan.

2. Syarat Materil Gugatan

Selain syarat formil, gugatan di PTUN juga harus memenuhi syarat materil, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan isi atau pokok gugatan itu sendiri. Syarat materil ini mencakup alasan-alasan hukum mengapa suatu keputusan atau tindakan tata usaha negara dianggap melanggar hak penggugat atau bertentangan dengan hukum yang berlaku (Enny Agustina, 2019). Syarat-syarat materil yang harus dipenuhi dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa penggugat harus dapat menunjukkan bahwa tindakan atau keputusan yang digugat merupakan suatu tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual dan konkret. Artinya, gugatan tidak dapat diajukan terhadap kebijakan umum atau undang-undang yang tidak spesifik.
- b. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengharuskan penggugat untuk menunjukkan bahwa keputusan atau tindakan yang digugat telah merugikan hak atau kepentingannya secara langsung. Oleh karena itu, penggugat harus dapat membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan atau tindakan tersebut.

- c. Pasal 59 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa objek gugatan harus jelas, yaitu mengenai tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum. Objek gugatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik itu keputusan administratif, surat keputusan, peraturan, atau tindakan lainnya.
 - d. Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur bahwa gugatan tidak dapat diajukan terhadap suatu tindakan atau keputusan yang bersifat umum dan tidak individual. Oleh karena itu, penggugat harus memastikan bahwa objek yang digugat adalah keputusan atau tindakan yang bersifat individual dan konkret.
 - e. Pasal 61 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan harus dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan atau keputusan yang digugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat. Penggugat harus membuktikan bahwa tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara tersebut secara langsung menyebabkan kerugian atau merugikan hak-haknya.
 - f. Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa penggugat harus mencantumkan permohonan yang jelas dan tegas dalam gugatan, misalnya permohonan agar keputusan atau tindakan pejabat negara yang digugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.
 - g. Pasal 64 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengharuskan gugatan mencantumkan alasan hukum yang jelas dan terperinci mengenai mengapa keputusan atau tindakan pejabat negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata pemerintahan atau hak-hak warga negara.
 - h. Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa gugatan juga harus menunjukkan upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh penggugat, seperti pengajuan banding atau keberatan administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada upaya penyelesaian terlebih dahulu, gugatan dapat dianggap tidak sah.
3. Prosedur Penyusunan Gugatan

Dalam menyusun gugatan, penggugat harus memperhatikan baik syarat formil maupun materil agar gugatan yang diajukan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penyusunan gugatan dimulai dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti identitas penggugat dan tergugat, objek gugatan, serta bukti-bukti yang relevan.

Selanjutnya, gugatan harus diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada pengadilan yang berwenang (Filmon Mikson Polin, 2016), dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai waktu penyampaian gugatan.

Penggugat juga harus memperhatikan waktu pengajuan gugatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari setelah keputusan atau tindakan yang digugat diberitahukan kepada penggugat. Jika gugatan diajukan setelah jangka waktu tersebut, maka gugatan akan dianggap tidak dapat diterima oleh pengadilan, kecuali ada alasan yang sah untuk perpanjangan waktu tersebut.

Memenuhi syarat formil dan materil dalam penyusunan gugatan sangat penting karena ini akan mempengaruhi kelancaran proses peradilan. Jika gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan dapat langsung ditolak oleh pengadilan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Begitu pula jika gugatan tidak memenuhi syarat materil, yaitu tidak ada alasan hukum yang sah atau tidak ada kerugian yang dapat dibuktikan, maka gugatan juga akan dianggap tidak dapat diterima atau ditolak (Filmon Mikson Polin, 2016). Oleh karena itu, penggugat harus sangat hati-hati dan teliti dalam menyusun gugatan. Selain itu, penggugat juga dapat memanfaatkan bantuan dari kuasa hukum atau pengacara yang berkompeten untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

B. Teknik Penyusunan Surat Gugatan

Penyusunan surat gugatan dalam proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerlukan perhatian serius terhadap syarat-syarat yang ditentukan baik secara formil maupun materil. Dasar hukum penyusunan gugatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pedoman mengenai prosedur pengajuan gugatan, syarat-syarat penggugat, hingga kewajiban pengadilan untuk menerima dan memproses gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara (Rahmawati dkk., 2022). Surat gugatan yang disusun dengan benar adalah kunci untuk memastikan kelancaran proses peradilan.

Pertama, penting untuk mencantumkan identitas lengkap penggugat dan tergugat dalam surat gugatan. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan tata usaha negara. Identitas yang jelas akan memastikan bahwa gugatan dapat diproses dengan tepat. Selain itu, dalam Pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa gugatan harus

diajukan terhadap keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual dan konkret, yang berarti bahwa penggugat harus menjelaskan dengan rinci siapa yang menjadi tergugat dan apa objek gugatan yang dimaksud (Rahmawati dkk., 2022).

Kedua, dalam penyusunan surat gugatan, objek gugatan harus dijelaskan secara rinci. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan bisa berupa keputusan atau tindakan administratif yang diambil oleh pejabat tata usaha negara, seperti surat keputusan atau kebijakan yang merugikan hak penggugat. Oleh karena itu, surat gugatan harus mencantumkan informasi mengenai nomor dan tanggal keputusan yang digugat serta identitas pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut (Sukanto Satoto et al., 2024). Pasal 60 Pengadilan Tata Usaha Negara lebih lanjut mengatur bahwa objek gugatan harus jelas agar pengadilan dapat memahami dengan baik apa yang sedang digugat.

Selanjutnya, surat gugatan harus mencantumkan dasar hukum gugatan. Dalam hal ini, penggugat harus menunjukkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh keputusan atau tindakan yang digugat. Pasal 55 Pengadilan Tata Usaha Negara mengharuskan penggugat untuk mengungkapkan alasan mengapa keputusan tersebut bertentangan dengan hukum, baik itu melanggar peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan prinsip keadilan, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Eny Kusdarini, 2019). Misalnya, jika keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, hal ini harus dijelaskan dengan rinci dalam surat gugatan.

Selain itu, dalam Pasal 55 ayat (2) Pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat juga harus menjelaskan alasan mengapa keputusan tersebut merugikan hak atau kepentingan penggugat. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa dirinya atau badan hukum yang diwakilinya benar-benar dirugikan oleh keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara (Muhamad Sadi Is & Kun Budianto, 2021). Ini merupakan salah satu syarat materil dalam penyusunan gugatan, di mana kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan atau keputusan tersebut harus dibuktikan secara jelas. Dalam hal ini, penggugat juga diwajibkan untuk menyertakan bukti-bukti yang mendukung gugatan. Pasal 61 Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa penggugat harus melampirkan bukti-bukti yang relevan dengan objek gugatan, seperti salinan keputusan atau tindakan yang digugat, dokumen yang menunjukkan adanya kerugian, serta bukti lain yang dapat memperkuat klaim gugatan. Bukti-bukti yang cukup akan membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara dengan lebih objektif.

Permohonan yang diajukan dalam surat gugatan juga harus dinyatakan secara jelas dan tegas. Menurut Pasal 63 Pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat harus menyebutkan permohonan yang diajukan dengan jelas, misalnya meminta agar keputusan yang digugat

dibatalkan, atau agar tindakan pejabat negara yang dilakukan diperbaiki. Permohonan ini harus sesuai dengan apa yang diharapkan penggugat sebagai hasil akhir dari proses peradilan, sehingga pengadilan dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan yang dimohonkan. Selain itu, Pasal 56 Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur tentang tenggat waktu pengajuan gugatan, yang harus dilakukan dalam waktu 90 hari setelah keputusan atau tindakan yang digugat diberitahukan kepada penggugat. Jika gugatan diajukan setelah jangka waktu tersebut, maka gugatan dianggap tidak dapat diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, penggugat harus memastikan bahwa gugatan diajukan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan agar tidak ditolak atau dianggap kadaluarsa.

Penyusunan surat gugatan yang baik dan benar juga harus memperhatikan format dan bahasa yang digunakan. Sesuai dengan Pasal 58 Pengadilan Tata Usaha Negara, surat gugatan harus disusun dalam bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan (Angelina dkk., 2022). Gugatan harus ditulis secara sistematis, dengan memuat semua elemen yang diperlukan, seperti identitas penggugat dan tergugat, objek gugatan, alasan gugatan, dasar hukum, dan permohonan. Format yang rapi dan terstruktur akan memudahkan pengadilan dalam memproses perkara tersebut.

Setelah surat gugatan disusun, penggugat harus menyampaikannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang memiliki kewenangan, yang biasanya ditentukan berdasarkan lokasi pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang digugat. Penggugat harus menyampaikan gugatan melalui mekanisme yang sah agar gugatan dapat diterima dan diproses oleh pengadilan. Penggugat juga harus memastikan bahwa surat gugatan diajukan secara tepat waktu dan dalam format yang benar. Jika syarat formil dan materil gugatan tidak dipenuhi, maka gugatan bisa dianggap tidak sah dan ditolak oleh pengadilan (Yuslim, 2015). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengatur tenggat waktu dan prosedur pengajuan gugatan sangatlah penting untuk menjaga kelancaran proses peradilan.

Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara juga memberikan pedoman mengenai jenis keputusan atau tindakan yang dapat digugat di PTUN. Pasal ini menyatakan bahwa keputusan atau tindakan yang dapat digugat harus bersifat individual dan konkret, sehingga penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan atau tindakan yang digugat menyangkut langsung hak atau kepentingannya (Sukamto Satoto et al., 2024). Sebagai kesimpulan, teknik penyusunan surat gugatan dalam PTUN harus memperhatikan semua aspek hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Surat gugatan harus mencakup identitas penggugat dan tergugat, objek gugatan, dasar hukum gugatan, bukti-bukti yang mendukung, serta permohonan yang diajukan. Penggugat juga harus memperhatikan format dan bahasa yang digunakan dalam surat gugatan agar dapat diterima oleh pengadilan dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum ini akan mempercepat dan mempermudah proses peradilan di PTUN.

BAB V

PROSES PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TUN

5.1. Jenis Alat Bukti dalam Sengketa TUN, Pemeriksaan Bukti dan Saksi

Pada sengketa TUN, alat bukti memegang peran penting dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, alat bukti yang sah dalam sengketa TUN meliputi bukti surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, serta bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara TUN terdiri dari enam jenis utama. Alat bukti ini digunakan untuk mendukung atau membantah klaim yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat dalam sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. Bukti surat atau tulisan adalah alat bukti yang paling utama dalam sengketa TUN (Enrico Simanjuntak, 2018). Pasal 101 UU PTUN mengatur bahwa bukti ini mencakup berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, termasuk keputusan tata usaha negara yang disengketakan, surat-surat resmi, dokumen administratif, serta surat perjanjian atau keputusan bersama. Bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena berasal dari sumber yang otoritatif dalam administrasi negara.

Keterangan saksi juga menjadi alat bukti penting dalam sengketa TUN. Pasal 102 UU PTUN menyatakan bahwa saksi adalah individu yang memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Keterangan saksi harus relevan dengan sengketa yang sedang diperiksa dan tidak boleh berupa opini atau dugaan (Ali Abdullah M, 2021). Saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keterangan ahli juga memiliki peran dalam sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU PTUN. Ahli adalah individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan memberikan pendapat berdasarkan kompetensinya (Sukamto Satoto et al., 2024). Keterangan ahli biasanya digunakan dalam kasus yang memerlukan analisis hukum, administrasi negara, atau dampak kebijakan pemerintahan terhadap masyarakat.

Pasal 104 UU PTUN mengatur bahwa keterangan para pihak dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa TUN. Keterangan ini dapat diberikan oleh penggugat maupun tergugat dalam bentuk lisan atau tertulis selama proses persidangan berlangsung (Sukamto Satoto, Hartati, dkk., 2024a), meskipun keterangan para pihak dapat digunakan sebagai bukti, bobot

pembuktiannya bergantung pada sejauh mana keterangan tersebut didukung oleh alat bukti lain. Petunjuk juga merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 105 UU PTUN. Petunjuk adalah keadaan, kejadian, atau perbuatan yang berdasarkan alat bukti lain dapat memberikan kesimpulan mengenai suatu peristiwa yang disengketakan. Hakim memiliki wewenang untuk menilai kekuatan pembuktian petunjuk berdasarkan hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya.

Dalam perkembangan hukum administrasi modern, bukti elektronik juga diakui sebagai alat bukti sah dalam sengketa TUN (Sukamto Satoto, Elita Rahmi, dkk., 2024). Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memungkinkan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pasal 106 UU PTUN mengatur bahwa bukti elektronik mencakup email, rekaman video, dokumen digital, dan berbagai bentuk data elektronik lainnya yang dapat mendukung pembuktian dalam sengketa administrasi. Dalam proses persidangan di PTUN, pembuktian harus mengikuti prinsip-prinsip dasar, termasuk prinsip beban pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU PTUN. Pihak yang mendalilkan suatu fakta harus membuktikan kebenarannya dengan alat bukti yang sah. Selain itu, hakim memiliki wewenang untuk menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan serta memastikan bahwa bukti yang digunakan tidak diperoleh secara melanggar hukum.

Pada tataran praktiknya, alat bukti dalam sengketa TUN sering digunakan untuk membuktikan berbagai hal, seperti adanya cacat prosedur dalam penerbitan keputusan tata usaha negara, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, pelanggaran hukum administrasi, atau dampak negatif dari suatu kebijakan (Sukamto Satoto, Elita Rahmi, dkk., 2024). Hakim akan menilai relevansi dan bobot setiap alat bukti sebelum memberikan putusan yang adil dalam perkara yang diperiksa. Maka dalam hal alat bukti dalam sengketa TUN memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil persidangan. Pemahaman mengenai jenis alat bukti serta dasar hukum yang mengaturnya sangat diperlukan bagi para pihak yang berperkara di PTUN (Rahmawati dkk., 2022). Dengan menggunakan alat bukti yang sah dan kuat, pihak yang bersengketa dapat memperkuat argumentasi mereka dalam persidangan.

Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi di Jambi, seorang pengusaha tambang mengajukan gugatan ke PTUN Jambi atas keputusan pemerintah daerah yang mencabut izin usahanya. Dalam proses persidangan, berbagai alat bukti diperiksa seperti Bukti Surat berupa keputusan pencabutan izin usaha tambang oleh pemerintah daerah dan surat peringatan yang diberikan sebelumnya kepada pengusaha. Keterangan saksi dari pihak perusahaan menjelaskan

kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, sementara saksi dari pemerintah daerah memberikan alasan pencabutan izin. Keterangan ahli dari ahli hukum administrasi negara menjelaskan legalitas pencabutan izin, serta ahli lingkungan yang memberikan pendapat tentang dampak lingkungan akibat aktivitas tambang. Bukti elektronik juga digunakan, seperti email komunikasi antara perusahaan dan pemerintah daerah serta rekaman pertemuan yang membahas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Setelah pemeriksaan bukti dan saksi, hakim memutuskan bahwa pencabutan izin usaha tersebut sah karena perusahaan terbukti melanggar peraturan lingkungan hidup. Putusan ini menunjukkan bagaimana bukti dan saksi memainkan peran penting dalam sengketa TUN di PTUN Jambi. Pemeriksaan bukti dan saksi dalam sengketa TUN sangat menentukan hasil persidangan. Setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dan harus memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, PTUN di Jambi telah menangani berbagai kasus yang memperlihatkan pentingnya penggunaan bukti yang sah dan relevan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tata cara pemeriksaan bukti dan saksi menjadi kunci bagi para pihak yang berperkara di PTUN.

5.2. Peran Ahli dalam Perkara TUN

Peran ahli dalam perkara TUN sangat penting, terutama dalam memberikan pendapat yang bersifat objektif dan ilmiah terkait aspek hukum atau teknis dari sengketa yang sedang diperiksa di PTUN (Filmon Mikson Polin, 2016). Dasar hukum peran ahli dalam perkara TUN diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Peran Ahli dalam Perkara TUN

Peran ahli dalam perkara TUN diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain:

- a. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah di PTUN.
- b. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan, meskipun ini lebih sering digunakan dalam perkara pidana, namun konsepnya dapat diterapkan dalam hukum administrasi negara.
- c. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa ahli dapat memberikan keterangan terkait bukti elektronik dalam persidangan.

- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan di PTUN juga mengatur tentang pemanfaatan keterangan ahli dalam perkara administrasi negara.

2. Fungsi Keterangan Ahli dalam Perkara TUN

Keterangan ahli memiliki beberapa fungsi utama dalam penyelesaian perkara di PTUN, di antaranya:

- a. Memberikan Pemahaman Teknis atau Akademis:

Ahli sering dihadirkan untuk menjelaskan aspek-aspek yang memerlukan keahlian khusus, seperti hukum administrasi, lingkungan, perizinan, atau dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

- b. Membantu Hakim dalam Mengambil Keputusan:

Hakim di PTUN bukanlah seorang ahli di semua bidang, sehingga pendapat ahli dapat membantu memahami konteks suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan.

- c. Memperkuat Alat Bukti Lain:

Keterangan ahli dapat mendukung atau melemahkan alat bukti lain yang diajukan oleh penggugat atau tergugat.

- d. Mengklarifikasi Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara:

Dalam beberapa kasus, ahli dapat menjelaskan apakah tindakan pejabat administrasi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

3. Syarat Ahli dalam Perkara TUN:

Ahli yang dihadirkan dalam perkara TUN harus memenuhi syarat tertentu, antara lain:

- a. Memiliki keahlian atau kompetensi yang relevan dengan pokok perkara.
- b. Memberikan keterangan yang objektif, tidak memihak, dan berbasis keilmuan.
- c. Menyampaikan pendapatnya secara tertulis atau lisan dalam persidangan.
- d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak dalam sengketa.


Sebagai contoh, dalam sengketa pencabutan izin tambang di Jambi, pengadilan menghadirkan ahli di bidang lingkungan untuk memberikan pendapat mengenai dampak dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan hidup. Ahli tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tambang telah melanggar aturan terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) (Adrian Sutedi, 2019). Berdasarkan keterangan ahli, hakim kemudian mempertimbangkan bahwa pencabutan izin yang dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prosedur hukum. Keterangan ahli memiliki peran yang sangat penting dalam perkara TUN, terutama untuk memberikan kejelasan terhadap isu-isu yang membutuhkan pemahaman mendalam.

Dalam sistem peradilan administrasi, peran ahli membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemanfaatan ahli dalam perkara TUN harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERSIDANGAN DI PTUN

6.1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dalam persidangan di PTUN merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa administrasi negara. Tahap ini bertujuan untuk menilai kelayakan, keabsahan, dan kepatuhan gugatan terhadap aturan hukum sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara (Enny Agustina, 2019). Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh majelis hakim untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila gugatan tidak memenuhi syarat, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak tanpa perlu melanjutkan ke tahap berikutnya.



Gambar 2.
Persidangan di PTUN dalam Pemeriksaan Pendahuluan

Pada sistem PTUN di Indonesia, pemeriksaan pendahuluan diatur oleh berbagai peraturan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjadi dasar utama dalam pengaturan pemeriksaan pendahuluan di PTUN. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan berbagai regulasi tambahan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), seperti PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur pedoman penyelesaian sengketa setelah upaya administratif, serta PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di PTUN.

Proses pemeriksaan pendahuluan dalam perkara tata usaha negara dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, hakim memeriksa apakah pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 UU PTUN. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa gugatan termasuk dalam lingkup yurisdiksi PTUN.

Pengadilan hanya berwenang menangani sengketa terkait keputusan atau tindakan tata usaha negara (KTUN) yang memiliki karakter konkret, individual, dan final serta berdampak hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jika objek gugatan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dilakukannya pemeriksaan syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU PTUN. Dalam tahap ini, hakim memastikan bahwa gugatan memenuhi persyaratan formal, seperti kejelasan identitas pihak penggugat dan tergugat (Binziad Kadafi, 2023), kesesuaian objek sengketa dengan kewenangan PTUN, serta kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan gugatan. Berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, gugatan terhadap keputusan tata usaha negara harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diterbitkan atau diketahui oleh penggugat. Jika melebihi batas waktu tersebut, gugatan dianggap kadaluwarsa dan tidak dapat diterima.

Tahapan berikutnya, yaitu pemeriksaan terhadap upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PTUN dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Dalam beberapa perkara, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, penggugat diwajibkan terlebih dahulu menempuh upaya administratif, seperti mengajukan keberatan atau banding kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan (Yuslim, 2015). Jika tahapan ini belum ditempuh, maka gugatan dianggap prematur dan tidak dapat diterima.

Hakim juga akan menilai legal standing atau kedudukan hukum penggugat sesuai Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. *Legal standing* mengacu pada kepentingan hukum penggugat terhadap keputusan atau tindakan yang disengketakan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa keputusan yang digugat menimbulkan kerugian langsung baginya. Jika penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang sah, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal pemeriksaan pendahuluan juga mencakup verifikasi kelengkapan administratif gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PTUN. Hakim akan memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah dilampirkan, seperti salinan keputusan yang disengketakan, surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum, serta alat bukti pendukung lainnya (Binziad Kadafi, 2023). Jika terdapat kekurangan, hakim dapat memberikan waktu kepada penggugat untuk melengkapinya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, hakim dapat mengambil beberapa keputusan. Jika gugatan memenuhi seluruh persyaratan, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Namun, jika terdapat kekurangan yang tidak dapat diperbaiki atau tidak memenuhi syarat formil, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai Pasal 62 UU PTUN. Apabila objek sengketa berada di luar kewenangan PTUN atau diajukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, hakim dapat

langsung menolak gugatan. Selain itu, jika penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, hakim dapat menyatakan gugatan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 124 HIR.

Penerapan pemeriksaan pendahuluan di PTUN, sebuah kasus di PTUN Jambi terkait pencabutan izin usaha pertambangan oleh pemerintah daerah dapat dikaji. Seorang pengusaha tambang menggugat keputusan Bupati Jambi yang mencabut izin tambangnya karena dugaan pelanggaran aturan lingkungan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim menilai bahwa objek gugatan memenuhi kriteria KTUN karena memiliki sifat konkret, individual, dan final dengan dampak hukum bagi penggugat. Selain itu, gugatan diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, serta penggugat memiliki kepentingan hukum yang jelas karena keputusan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas usahanya. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa gugatan dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Pemeriksaan pendahuluan di PTUN merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa hanya gugatan yang memenuhi syarat yang dapat diteruskan ke pemeriksaan pokok perkara. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme seleksi agar hanya sengketa yang sah yang dapat disidangkan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas peradilan. Dengan adanya regulasi yang jelas dalam UU PTUN dan berbagai peraturan Mahkamah Agung, pemeriksaan pendahuluan menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

6.2. Pemeriksaan Pokok Perkara

Pemeriksaan pokok perkara di PTUN merupakan langkah krusial dalam sistem peradilan Indonesia yang dirancang untuk memberikan keadilan bagi individu yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat atau lembaga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa antara warga negara dan instansi negara terkait keputusan atau tindakan administratif yang dianggap tidak sah, melanggar hukum, atau merugikan hak individu (Sukamto Satoto, Hartati, et al., 2024). Pemeriksaan pokok perkara ini adalah proses inti dalam peradilan yang mencakup serangkaian tahapan untuk memastikan apakah keputusan atau tindakan yang dipertanyakan sah atau tidak, serta apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pemeriksaan Awal (Formil)

Tahapan awal ini, PTUN akan memeriksa kelengkapan administrasi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan apakah gugatan

memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang mewajibkan penggugat untuk mencantumkan identitas para pihak, pokok perkara yang dipermasalahkan, serta bukti-bukti yang mendukung klaimnya. Selain itu, hakim juga memeriksa apakah gugatan diajukan dalam tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2), yaitu 90 hari setelah keputusan yang digugat diterima oleh penggugat.

Tujuan dari pemeriksaan ini untuk dapat memastikan bahwa gugatan diajukan oleh pihak yang berhak atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 5/1986, yang dapat menggugat adalah pihak yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan tata usaha negara, termasuk warga negara, badan hukum, dan lembaga yang memiliki kepentingan hukum langsung.

2. Pemeriksaan Pokok Perkara

Setelah tahapan administrasi selesai dan gugatan dianggap lengkap serta memenuhi syarat, PTUN akan melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, yang merupakan inti dari proses peradilan. Pada tahap ini, hakim memeriksa substansi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat.

a. Pembuktian dan Argumentasi Penggugat

Penggugat akan mengemukakan alasan-alasan mengapa keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara yang digugat dianggap tidak sah, melanggar hukum, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa hakim menilai apakah keputusan yang digugat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keadilan, dan tidak diskriminatif. Penggugat juga harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaimnya, seperti surat keputusan, dokumen administratif, dan saksi yang dapat memperkuat argumennya.

b. Pembelaan dan Jawaban Tergugat

Tergugat, yang dalam hal ini adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang digugat, diberi kesempatan untuk memberikan jawaban dan pembelaan terhadap gugatan. Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 mengharuskan tergugat untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan atau tindakan yang dipermasalahkan. Tergugat juga harus membuktikan bahwa tindakan atau keputusan tersebut sah dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Pada tahap ini, tergugat dapat menyampaikan bukti-bukti yang mendukung argumennya, seperti saksi, dokumen

administratif, dan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan tersebut.

c. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Jika diperlukan, hakim dapat memeriksa saksi dan ahli untuk memperjelas fakta-fakta yang relevan. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memanggil saksi atau ahli yang terkait dengan perkara tersebut. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa atau tindakan yang terjadi, sementara ahli memberikan penjelasan atau pendapat tentang peraturan atau prinsip hukum yang berlaku. Pembuktian melalui saksi dan ahli bertujuan untuk menggali kebenaran materiil dari perkara yang sedang diperiksa.

3. Kesimpulan dan Putusan

Setelah mendengarkan semua keterangan dari penggugat, tergugat, saksi, dan ahli, hakim akan memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Pada tahap ini, masing-masing pihak merangkum dan memperkuat argumentasi mereka berdasarkan bukti yang telah disampaikan selama persidangan. Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa hakim wajib menyusun pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci dalam putusan, mengacu pada bukti dan argumen yang telah diperiksa.

Selanjutnya, hakim akan mengeluarkan putusan yang mengakhiri pemeriksaan pokok perkara. Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa putusan PTUN dapat berupa pembatalan atau penguatan terhadap keputusan atau tindakan yang digugat. Putusan ini bersifat final dan mengikat, yang berarti pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut. Namun, jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan (Pasal 63 UU Nomor 5 Tahun 1986).

4. Tujuan Pemeriksaan Pokok Perkara

Tujuan utama dari pemeriksaan pokok perkara ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak warga negara. PTUN berperan sebagai lembaga peradilan yang mengawasi dan menegakkan hukum terkait administrasi negara, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1), proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi

penggugat, tetapi juga memastikan bahwa keputusan pejabat negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil.

Pemeriksaan pokok perkara di PTUN juga merupakan sarana untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keadilan, dan transparansi, diterapkan dalam kebijakan tata usaha negara. Sebagai bagian dari mekanisme *check and balance*, PTUN memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.

6.3. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan PTUN adalah tahap yang sangat penting dalam proses peradilan, yang menandai akhir dari pemeriksaan suatu perkara. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan administratif dan pokok perkara, di mana hakim telah mendengar argumen dari penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim akan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat. Tujuan dari pembacaan putusan ini adalah untuk menyampaikan keputusan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hakim diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas dalam putusan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang telah diajukan selama persidangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmawati dkk., 2022).

Setelah pertimbangan hukum selesai, hakim akan membacakan putusan di hadapan penggugat, tergugat, dan publik. Pembacaan putusan ini dilakukan dalam ruang sidang terbuka, sesuai dengan prinsip transparansi dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan yang dibacakan mencakup identitas perkara, pokok perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang berisi keputusan yang diambil oleh hakim. Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa putusan harus memuat semua elemen ini agar para pihak dapat memahami dasar hukum dari keputusan tersebut. Selain itu, Pasal 63 ayat (1) mengatur bahwa setelah putusan dibacakan, salinan putusan harus diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam waktu 14 hari, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempelajari dan memutuskan langkah hukum berikutnya, seperti mengajukan banding jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

Pembacaan putusan ini berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang mengatur prosedur dan mekanisme peradilan tata usaha negara. Pasal 59 ayat (1)

menekankan bahwa hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang objektif, jelas, dan terperinci, mencerminkan proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Pasal 61 ayat (1) juga mengatur bahwa putusan yang dibacakan harus mencakup pertimbangan hukum yang menjelaskan alasan yang mendasari keputusan hakim, serta amar putusan yang memberikan instruksi yang jelas mengenai langkah yang harus diambil oleh pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus, PTUN dapat mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau memerintahkan pembatalan atau perubahan keputusan atau tindakan tata usaha negara yang digugat. Sebagai contoh, jika PTUN menemukan bahwa keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, putusan yang diambil dapat berupa pembatalan keputusan tersebut. Dalam hal ini, penggugat dapat menang, dan pejabat yang bersangkutan wajib melaksanakan perintah putusan PTUN untuk membatalkan atau mengubah keputusan yang sudah dibuat.

Pembacaan putusan juga berfungsi untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, karena setiap keputusan yang diambil oleh hakim dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum (Rahmawati dkk., 2022). Oleh karena itu, pembacaan putusan bukan hanya sekadar pengumuman hasil perkara, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban publik dari keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan. Dengan adanya pembacaan putusan yang jelas dan rinci, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat memahami alasan hukum di balik keputusan yang diambil dan memiliki hak untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah itu menerima putusan atau mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang memberikan hak kepada pihak yang tidak puas dengan putusan untuk mengajukan banding dalam waktu 14 hari setelah salinan putusan diterima. Dengan demikian, pembacaan putusan bukan hanya merupakan langkah formal dalam proses peradilan, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum diterapkan dengan baik dalam setiap sengketa yang melibatkan badan atau pejabat tata usaha negara serta warga negara (Erwin Susilo, 2020).

BAB VII

UPAYA HUKUM DALAM PERADILAN TUN

7.1. Banding ke Pengadilan Tinggi TUN

Upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara memegang peranan yang sangat vital sebagai sarana perlindungan bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan PTUN. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan PTUN adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) (Febrian Chandra, 2024). Proses banding ini memiliki landasan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tepatnya dalam Pasal 64 hingga Pasal 68.

Pasal diatas mengatur secara rinci mengenai prosedur, syarat, serta batas waktu yang harus dipenuhi untuk mengajukan banding setelah putusan PTUN dibacakan. Banding menjadi sarana untuk memperbaiki atau memeriksa ulang suatu keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat dan adil. Dalam hal ini, Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan tegas menyebutkan bahwa pihak yang tidak puas dengan putusan PTUN dapat mengajukan banding ke PTTUN dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan putusan.

Bagi pihak yang ingin mengajukan banding, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa upaya banding dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 64 ayat (2) mengatur bahwa upaya banding hanya dapat dilakukan apabila pihak yang mengajukan banding sudah menerima salinan putusan dan mengajukan permohonan banding tersebut dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan tersebut. Di dalam permohonan banding, pihak yang bersangkutan harus memberikan alasan yang jelas dan rinci mengenai mengapa putusan PTUN tersebut dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan banding ini harus diajukan secara tertulis kepada PTTUN yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut (Enny Agustina, 2019), dan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung alasan yang diajukan. PTTUN sendiri harus menerima permohonan banding dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan PTUN dibacakan, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986.

Proses pemeriksaan banding akan dimulai setelah permohonan banding diterima oleh PTTUN. PTTUN akan memeriksa kembali seluruh pokok perkara, mengkaji bukti-bukti yang ada, serta menganalisis alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam permohonan banding tersebut. Pada tahap ini, PTTUN memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah alasan

banding yang diajukan valid dan layak untuk diterima. PTTUN berhak untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan putusan PTUN yang telah ada. Pasal 65 UU Nomor 5 Tahun 1986 memberi wewenang kepada PTTUN untuk membuat keputusan yang lebih tepat, yang sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila ditemukan kesalahan atau ketidakcocokan dalam putusan PTUN yang sebelumnya.

PTTUN juga dapat mengeluarkan keputusan baru yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebagai contoh, jika PTTUN menemukan bahwa PTUN telah salah dalam menilai bukti atau dalam menerapkan hukum, PTTUN dapat mengubah atau membatalkan putusan tersebut, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sukamto Satoto, Hartati, et al., 2024). Putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Saat putusan banding dibacakan, keputusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah, dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, kecuali jika terdapat kekeliruan administratif dalam pelaksanaannya (Binziad Kadafi, 2023). Pemberitahuan salinan putusan banding harus disampaikan kepada kedua belah pihak dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2). Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mempelajari alasan hukum di balik keputusan yang telah diambil dan untuk mempersiapkan langkah hukum berikutnya, meskipun dalam sistem peradilan tata usaha negara, setelah putusan banding dikeluarkan, upaya hukum lain sudah tidak lagi tersedia, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kekeliruan administratif, yang kemudian dapat diselesaikan melalui permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (Febrian Chandra, 2024).

Banding, sebagai suatu upaya hukum, memberi peluang kepada pihak yang dirugikan oleh keputusan PTUN untuk memperoleh pemeriksaan ulang dengan lebih cermat dan adil. Proses banding ini sangat penting dalam sistem peradilan tata usaha negara, karena dapat memperbaiki keputusan yang mungkin salah dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh PTUN benar-benar memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, proses banding juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap keputusan-keputusan PTUN (Febrian Chandra, 2024), yang mengharuskan setiap keputusan tersebut berdasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan kuat. Proses banding ini juga menjadi sarana bagi pengembangan ilmu hukum, di mana PTTUN akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap setiap aspek hukum yang mungkin belum terungkap sepenuhnya dalam persidangan pertama.

Meskipun memberikan kesempatan untuk memeriksa ulang keputusan, banding juga mengatur batas waktu yang ketat (14 hari setelah menerima salinan putusan), yang bertujuan untuk menjaga agar proses peradilan tetap berjalan efisien dan tidak berlarut-larut. Hal ini membantu menyelesaikan sengketa administrasi negara dengan cepat, tanpa menimbulkan penundaan yang tidak perlu. Penting untuk dipahami bahwa banding dan kasasi memiliki perbedaan yang mendasar (Rahmawati dkk., 2022). Banding adalah upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa ulang putusan PTUN, sementara kasasi merupakan langkah hukum yang lebih lanjut dan dapat diajukan ke Mahkamah Agung apabila pihak yang kalah merasa bahwa keputusan PTTUN bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (Rahmawati dkk., 2022). Kasasi memiliki prosedur yang lebih ketat dan tidak selalu memungkinkan untuk mengajukan upaya hukum baru, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum.

Melalui banding, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan PTUN mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keadilan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini sangat relevan dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pejabat atau badan tata usaha negara benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan adil. Dengan adanya banding, kualitas keputusan dalam sistem peradilan tata usaha negara dapat terus diperbaiki, karena setiap putusan yang diambil selalu memiliki peluang untuk diperiksa lebih lanjut (Erwin Susilo, 2020). Secara keseluruhan, banding berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis dan berbasis hukum.

7.2. Kasasi ke Mahkamah Agung

Kasasi adalah bentuk upaya hukum yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas keputusan tersebut kepada Mahkamah Agung. Sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan Indonesia, kasasi memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa bahwa keputusan pengadilan tingkat lebih rendah tidak sesuai dengan hukum atau fakta yang ada untuk diperiksa oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi (Agus Sekarmadji & Oemar Moechthar, 2023). Ketentuan tentang kasasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur prosedur, syarat, dan

kewenangan Mahkamah Agung dalam menerima dan memeriksa permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau banding.

Tujuan utama kasasi adalah untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kasasi, Mahkamah Agung dapat memperbaiki keputusan pengadilan yang dianggap salah dalam penerapan hukum atau prosedur yang digunakan di pengadilan yang lebih rendah. Dengan adanya kasasi, hukum dapat ditegakkan secara merata dan sesuai ketentuan. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan pertama atau banding berhak mengajukan kasasi. Namun, permohonan kasasi hanya dapat diajukan dengan alasan adanya kekeliruan dalam pemeriksaan atau penerapan hukum yang tidak tepat. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah pihak yang kalah menerima salinan putusan, sesuai dengan Pasal 61 ayat (2). Jika permohonan diajukan lebih dari 14 hari, maka kasasi dianggap tidak sah.

Proses kasasi dimulai dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung, yang harus mencantumkan alasan hukum mengapa putusan pengadilan lebih rendah dianggap salah. Selain itu, pemohon kasasi harus menyertakan bukti yang mendukung klaim tersebut (Agus Sekarmadji & Oemar Moechthar, 2023). Setelah menerima permohonan, Mahkamah Agung hanya akan memeriksa aspek hukum dari putusan yang diajukan dan tidak akan memeriksa fakta-fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 14 Tahun 1985. Oleh karena itu, kasasi lebih menekankan pada koreksi terhadap penerapan hukum dibandingkan verifikasi fakta-fakta yang ada.

Mahkamah Agung hanya akan memproses kasasi yang diajukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, seperti kesalahan dalam penerapan hukum atau keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 63 UU Nomor 14 Tahun 1985). Setelah melalui pemeriksaan, Mahkamah Agung akan memutuskan kasasi dengan menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi bersifat final dan mengikat (Pasal 67), yang berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan setelahnya. Pihak yang kalah wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Sebagai penjaga konsistensi penerapan hukum, Mahkamah Agung berperan dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan pengadilan di seluruh Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku (Evi Novida Ginting Manik, 2003). Setelah putusan kasasi dibacakan, salinan putusan harus diberikan kepada pihak yang terlibat dalam waktu 14 hari, sesuai dengan Pasal 68. Putusan kasasi ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Selain di peradilan umum, kasasi juga berlaku dalam peradilan tata usaha negara. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa kasasi dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Kasasi mencerminkan prinsip negara hukum, memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Melalui kasasi, Mahkamah Agung memberikan keadilan akhir dengan mengoreksi keputusan yang dianggap menyimpang dari hukum, sehingga penegakan hukum lebih diterima dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Kasasi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum, di mana Mahkamah Agung memberikan petunjuk tentang penerapan hukum yang menjadi pedoman bagi hakim pengadilan yang lebih rendah. Keputusan Mahkamah Agung sering memengaruhi praktik peradilan di tingkat bawah, memberikan pedoman untuk menangani perkara serupa di masa mendatang. Kasasi adalah upaya hukum terakhir yang dapat diajukan untuk memperbaiki keputusan pengadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung bertindak sebagai lembaga yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa keputusan pengadilan selalu sesuai dengan hukum yang berlaku.

7.3. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan pemeriksaan ulang terhadap putusan tersebut. Berbeda dengan banding dan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa, PK memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa ada kesalahan atau kekeliruan yang mempengaruhi hasil putusan untuk mengajukan pemeriksaan ulang (Evi Novida Ginting Manik, 2003). Tujuan PK adalah untuk memberikan keadilan jika ada bukti atau alasan baru yang belum dipertimbangkan sebelumnya oleh pengadilan. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk perkara TUN.

asar hukum utama yang mengatur PK adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 67 ayat (1) UU Mahkamah Agung menjelaskan bahwa PK hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan alasan tertentu, seperti adanya kekhilafan hakim atau bukti baru yang dapat membuktikan kesalahan dalam keputusan yang sudah dijatuhkan. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 mengatur syarat-syarat

untuk mengajukan PK, yaitu adanya bukti baru yang belum diajukan sebelumnya atau kesalahan hakim dalam menerapkan hukum atau menilai bukti.

Alasan untuk mengajukan PK disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985, yang mencakup bukti baru yang dapat membuktikan kesalahan keputusan, kekeliruan dalam penafsiran atau penerapan hukum, atau ketidaksesuaian dengan fakta yang telah terbukti dalam persidangan. Pasal 67 ayat (3) mengatur bahwa bukti baru yang diajukan harus ditemukan setelah putusan dijatuhkan dan belum pernah diajukan sebelumnya. Bukti tersebut harus relevan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan yang telah dibuat.

Permohonan PK diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung, disertai dengan alasan hukum yang jelas dan bukti yang mendukung. Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 1985 mengatur bahwa permohonan PK harus diajukan dalam jangka waktu tertentu, yaitu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima. Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan berdasarkan alasan dan bukti yang diajukan tanpa memeriksa ulang fakta-fakta yang sudah diputuskan (Evi Novida Ginting Manik, 2003). Setelah pemeriksaan, Mahkamah Agung akan memutuskan apakah permohonan PK diterima atau ditolak. Jika diterima, Mahkamah Agung dapat mengubah atau membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Pasal 68 UU Nomor 14 Tahun 1985 mengatur bahwa keputusan Mahkamah Agung dalam PK bersifat final dan mengikat. PK juga dapat diajukan dalam perkara perdata, sesuai dengan Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985, yang memberi kesempatan untuk memeriksa kembali putusan jika ada bukti baru yang dapat mengubah hasil keputusan atau adanya kesalahan dalam penerapan hukum.

PK berlaku pula dalam perkara pidana jika ditemukan bukti baru yang dapat membebaskan terdakwa dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 mengatur bahwa dalam perkara pidana, pengajuan PK dapat dilakukan jika ada bukti baru yang dapat membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga diatur mengenai PK dalam perkara administrasi negara. Prinsip yang berlaku dalam peradilan tata usaha negara untuk PK serupa dengan peradilan umum, yaitu jika ditemukan bukti baru atau kesalahan hakim dalam menerapkan hukum.

Prinsip penting dalam pengajuan PK adalah kepentingan hukum dari pihak yang mengajukan. Pasal 68 UU Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara tersebut. Batas waktu pengajuan PK sangat terbatas, yaitu dalam waktu maksimal 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima (Pasal 67 ayat (4)). Perbedaan mendasar antara kasasi dan

PK adalah kasasi dapat diajukan setelah putusan tingkat banding, sedangkan PK hanya dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 68 UU Nomor 14 Tahun 1985 menegaskan bahwa PK memberikan hak kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk memperoleh keadilan. Setelah memeriksa permohonan PK, Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang dapat berupa penguatan, perubahan, atau pembatalan terhadap putusan yang ada (Pasal 67 ayat (2)).

PK berperan penting dalam memastikan keadilan bagi pihak yang merasa keputusan pengadilan sebelumnya tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. PK memberikan kesempatan untuk memperbaiki keputusan yang mungkin salah atau tidak adil dalam penerapan hukum. Selain itu, PK juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum, memberikan penjelasan mengenai penerapan hukum yang benar bagi hakim, pengacara, dan masyarakat hukum. Melalui putusan PK, Mahkamah Agung memberikan pedoman yang dapat digunakan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Secara mendasar PK berfungsi sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki keputusan yang tidak dapat diperbaiki melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Proses PK memastikan bahwa keputusan-keputusan yang keliru tidak menimbulkan ketidakadilan lebih lanjut, serta memberi kesempatan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk memperoleh keadilan (Febrian Chandra, 2024). PK juga melindungi hak asasi manusia, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan putusan yang dianggap tidak adil atau tidak manusiawi.

BAB VIII

EKSEKUSI PUTUSAN PTUN

8.1. Sifat dan Jenis Putusan PTUN

Eksekusi putusan PTUN adalah bagian penting dari sistem peradilan administratif yang memastikan bahwa putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dilaksanakan dengan adil. Proses ini krusial, karena tanpa eksekusi, putusan yang telah dikeluarkan tidak akan memberikan dampak hukum yang maksimal bagi pihak yang menang (Enny Agustina, 2019). Eksekusi putusan PTUN diatur dalam berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang relevan. Setiap putusan PTUN bertujuan untuk mengatur dan mengawasi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara agar sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Putusan PTUN dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu putusan deklaratif dan putusan kondemnator. Putusan deklaratif hanya menyatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan administratif oleh pejabat atau badan tata usaha negara bertentangan dengan hukum. Putusan ini tidak memerlukan tindakan lanjutan kecuali pembatalan atau perbaikan keputusan (Siti Ramdani & Jumadi, 2021). Sebaliknya, putusan kondemnator mencakup perintah untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan. Dalam hal ini, pihak yang kalah wajib melaksanakan perintah tersebut, misalnya dalam hal PTUN memerintahkan pencabutan atau perubahan keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hukum. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa jika PTUN membatalkan keputusan administratif, keputusan tersebut kehilangan kekuatan hukum dan harus dihapuskan oleh pihak yang berwenang.

Selain membatalkan keputusan administratif, PTUN juga dapat mengeluarkan putusan yang menginstruksikan untuk mengembalikan hak atau posisi seseorang atau badan hukum ke keadaan semula. Jika keputusan yang dibatalkan merugikan pihak tertentu, mereka dapat mengajukan permohonan eksekusi agar status mereka dikembalikan seperti semula. Pasal 101 juga menjelaskan bahwa pihak yang kalah harus mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan hak atau posisi pihak yang menang (Yuslim, 2015). Ini termasuk tindakan administratif yang sebelumnya dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang merugikan pihak yang menang.

Eksekusi putusan PTUN juga berlaku dalam situasi di mana PTUN memerintahkan tindakan konkret. Pasal 103 menyebutkan bahwa PTUN berhak mengawasi eksekusi putusan

untuk memastikan pihak yang kalah melaksanakan perintah pengadilan. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan eksekusi dalam waktu yang ditentukan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN (Enrico Simanjuntak, 2018). Pengadilan dapat memutuskan untuk melibatkan aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 109, yang memungkinkan penggunaan kekuatan umum dalam eksekusi jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan.

Jika pihak yang kalah tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan putusan, eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum, yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau lembaga negara lainnya yang berwenang. Pasal 113 mengatur bahwa apabila eksekusi tidak dapat dilakukan secara sukarela, PTUN dapat memerintahkan penggunaan kekuatan paksa oleh aparat untuk menjalankan eksekusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan PTUN tidak hanya tercatat, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan.

Pihak yang kalah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penundaan eksekusi dapat diberikan jika pihak yang kalah mengajukan alasan yang sah dan kuat, seperti adanya upaya hukum lebih lanjut atau faktor eksternal yang menghalangi pelaksanaan putusan. Ketentuan ini penting untuk memberi kesempatan kepada pihak yang kalah untuk melakukan langkah hukum lain, seperti banding atau kasasi.

Namun, jika eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada permohonan penundaan, pihak yang kalah tidak dapat menghindari pelaksanaan putusan, kecuali ada alasan hukum yang kuat menurut pengadilan. Pasal 115 memberikan hak kepada pihak yang menang untuk mengajukan keberatan jika pihak yang kalah tidak segera melaksanakan putusan setelah penundaan berakhir. Pada dasarnya, tujuan utama eksekusi putusan PTUN adalah memastikan bahwa keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak hanya menjadi catatan, tetapi memiliki dampak nyata dalam kehidupan hukum dan sosial masyarakat. Eksekusi ini menjamin bahwa badan atau pejabat tata usaha negara tidak menyalahgunakan kewenangannya, dan bahwa keadilan dapat terwujud sesuai dengan keputusan pengadilan. Pengawasan PTUN dalam eksekusi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ali Abdullah M, 2021).

Eksekusi putusan PTUN berperan penting dalam memastikan bahwa putusan yang telah dikeluarkan pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini berkaitan tidak hanya dengan tindakan administratif, tetapi juga dengan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat atau badan tata usaha negara. Proses

eksekusi ini melibatkan pengadilan, pihak yang kalah, pihak yang menang, dan aparat penegak hukum untuk memastikan setiap putusan PTUN dapat dijalankan dengan adil. Dengan demikian, eksekusi putusan PTUN mencerminkan bagaimana negara menegakkan hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

8.2. Mekanisme Eksekusi Putusan

Eksekusi putusan PTUN adalah bagian penting dari sistem peradilan administratif yang bertujuan memastikan bahwa keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan perintah pengadilan. Proses eksekusi ini diatur secara jelas dalam berbagai peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Fungsi eksekusi putusan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memastikan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam putusan PTUN.

Secara umum eksekusi dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berarti tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang kalah, seperti banding atau kasasi. Proses eksekusi dimulai dengan pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN (Sukamto Satoto, Hartati, dkk., 2024a). Hal ini sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memberikan hak kepada pihak yang menang untuk meminta PTUN memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan dilaksanakan. Permohonan ini harus mencantumkan secara jelas jenis putusan yang dimaksud, apakah itu pembatalan keputusan tata usaha negara atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu.

Setelah permohonan diterima, PTUN akan memeriksa kelengkapan dan validitas permohonan, dan kemudian mengeluarkan keputusan mengenai pelaksanaan eksekusi. Jika permohonan eksekusi diterima, PTUN akan mengeluarkan surat perintah eksekusi yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut (Sukamto Satoto, Hartati, dkk., 2024a). Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan keputusan itu, PTUN dapat memerintahkan aparat penegak hukum untuk membantu pelaksanaan eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 109.

Pihak yang kalah diwajibkan untuk melaksanakan putusan PTUN, baik itu berupa pembatalan keputusan tata usaha negara atau perintah untuk melakukan tindakan administratif. Eksekusi ini harus dilakukan dalam waktu yang wajar setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah bisa mengajukan permohonan

penundaan eksekusi jika ada alasan yang sah, misalnya adanya upaya hukum lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 110.

PTUN juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi untuk memastikan bahwa keputusan dijalankan dengan benar. Pasal 103 mengatur bahwa PTUN berwenang mengawasi eksekusi dan dapat mengeluarkan perintah tambahan jika diperlukan. Jika eksekusi tidak dilakukan dengan baik, PTUN dapat memerintahkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan eksekusi dengan kekuatan umum, sesuai dengan Pasal 113.

Penting untuk dicatat bahwa PTUN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan, tetapi juga sebagai pengawas dan pelaksana yang memastikan bahwa putusan dilaksanakan dengan efektif. PTUN memiliki kewenangan untuk melibatkan aparat penegak hukum jika pihak yang kalah tidak melaksanakan keputusan dengan sukarela. Hal ini untuk memastikan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai dengan hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang (Filmon Mikson Polin, 2016).

PTUN harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak konstitusional pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap permohonan eksekusi akan dievaluasi dengan mempertimbangkan kepentingan hukum semua pihak yang terlibat. Pihak yang kalah dalam perkara PTUN juga bisa mengajukan permohonan penundaan eksekusi, yang harus mendapatkan persetujuan dari PTUN. Eksekusi putusan PTUN juga dapat melibatkan pihak ketiga atau lembaga lain, misalnya dalam hal eksekusi yang memerlukan sumber daya atau fasilitas tertentu (Enrico Simanjuntak, 2018). Dalam hal ini, koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa eksekusi berjalan dengan lancar, terutama dalam hal pembatalan keputusan tata usaha negara yang membutuhkan perubahan kebijakan atau prosedur.

Dalam hal eksekusi putusan PTUN berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan, baik oleh pihak yang kalah maupun dengan bantuan aparat penegak hukum apabila diperlukan. Pasal 113 menekankan pentingnya penggunaan kekuatan umum dalam eksekusi apabila pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan. Proses eksekusi yang tepat dan efektif merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan yang memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan, termasuk yang dikeluarkan oleh PTUN, dapat memberikan keadilan yang nyata kepada masyarakat.

8.3. Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan

Dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat berbagai hambatan yang menghalangi eksekusi putusan PTUN, baik berasal dari pihak yang kalah, sistem birokrasi yang rumit,

maupun faktor eksternal lainnya. Memahami hambatan-hambatan ini sangat penting karena dapat memengaruhi efektivitas implementasi keputusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami beberapa perubahan, serta peraturan terkait lainnya, memberikan panduan terkait masalah ini.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah ketidakmauan pihak yang kalah untuk mematuhi keputusan pengadilan. Hal ini sering terjadi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keputusan administratif terkait kebijakan publik atau kebijakan internal instansi pemerintah. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak yang kalah diwajibkan untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pihak yang kalah sering kali menunda atau bahkan menolak untuk mematuhi putusan, meskipun sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penolakan ini sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan pihak yang kalah dalam menerima perubahan kebijakan yang diputuskan oleh pengadilan.

Ketidakmauan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dapat memicu pelaksanaan eksekusi paksa. Sesuai dengan Pasal 109, jika pihak yang kalah tidak melaksanakan keputusan, PTUN dapat memerintahkan aparat penegak hukum, seperti polisi atau instansi terkait lainnya, untuk membantu melaksanakan eksekusi. Namun, hambatan lain muncul ketika aparat penegak hukum tidak responsif atau enggan terlibat dalam eksekusi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan administratif yang mungkin berisiko politis. Birokrasi yang rumit dan lambat juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Proses administratif yang panjang dan melibatkan banyak pihak, terutama dalam kasus yang memerlukan perubahan kebijakan atau keputusan internal di instansi pemerintah, sering kali memperlambat pelaksanaan putusan. Pasal 99 mengatur bahwa PTUN dapat memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan, namun ketika melibatkan banyak pihak, koordinasi antar lembaga dapat mengalami kendala yang menghambat pelaksanaan keputusan.

Hambatan lainnya adalah penundaan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang kalah. Pasal 110 memberikan hak kepada pihak yang kalah untuk mengajukan permohonan penundaan eksekusi, yang dapat diterima jika ada alasan hukum yang sah, seperti adanya upaya hukum lebih lanjut atau adanya halangan yang sah menurut hukum. Namun, penundaan ini sering kali digunakan untuk memperlambat atau menghindari pelaksanaan putusan, yang tentunya merugikan pihak yang menang.

Selain penundaan, hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN juga bisa muncul karena ketidakjelasan mengenai bentuk eksekusi yang tepat. Pasal 103 menyatakan bahwa PTUN dapat mengawasi eksekusi putusan, namun dalam kasus-kasus dengan keputusan administratif

yang kompleks, sering kali terjadi perbedaan interpretasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mematuhi keputusan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus pembatalan keputusan tata usaha negara, pihak yang kalah mungkin kebingungan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi keputusan pengadilan, yang bisa memperlambat atau bahkan menghalangi eksekusi putusan.

Kekurangan dalam dukungan sumber daya, baik manusia maupun materiil, juga sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Pasal 109 memberi wewenang kepada PTUN untuk melibatkan aparat penegak hukum, namun jika instansi yang terlibat tidak memiliki sumber daya yang memadai, eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Misalnya, perubahan kebijakan yang memerlukan pengalihan anggaran atau sumber daya lain dapat menghambat eksekusi, apalagi jika keputusan yang dikeluarkan memerlukan perubahan substansial dalam struktur organisasi atau kebijakan yang ada.

Selain masalah teknis dan birokrasi, faktor politik juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan putusan PTUN. Jika putusan PTUN terkait dengan kebijakan pemerintah atau keputusan administratif yang melibatkan pejabat negara, kelompok tertentu, baik partai politik, kelompok masyarakat, atau organisasi lainnya yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut, bisa menghalangi pelaksanaan keputusan. Pasal 110 mengatur kewenangan PTUN untuk memberi perintah pelaksanaan, namun jika keputusan pengadilan menentang kepentingan politik atau kekuasaan tertentu, pelaksanaannya bisa menjadi sangat sulit.

Ketidajelasan prosedur eksekusi juga dapat menghambat pelaksanaan putusan. Kadang-kadang, pihak yang menang dalam perkara tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa eksekusi putusan dilakukan dengan benar. Dalam beberapa kasus, jika eksekusi melibatkan pihak ketiga atau instansi pemerintah yang tidak terlibat langsung dalam perkara, prosesnya bisa terhambat. Ketidaktahuan ini menghambat pelaksanaan keputusan yang telah diputuskan PTUN.

Pengawasan pelaksanaan putusan PTUN juga sering kali tidak dilakukan dengan cukup intensif. Pasal 103 memberi kewenangan kepada PTUN untuk mengawasi eksekusi, namun jika pengawasan tidak cukup ketat, pihak yang kalah mungkin tidak melaksanakan putusan atau melaksanakannya secara setengah hati. Hal ini lebih mungkin terjadi dalam perkara yang melibatkan pejabat atau badan negara yang memiliki pengaruh besar dalam birokrasi, yang bisa mengurangi efektivitas eksekusi putusan. Salah satu hambatan yang muncul adalah ketidakmampuan pihak yang kalah dalam memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh putusan PTUN. Misalnya, jika PTUN memerintahkan pencabutan suatu keputusan administratif atau tindakan tertentu, pihak yang kalah mungkin menghadapi kesulitan dalam

melaksanakan putusan tersebut, terutama jika melibatkan sumber daya yang terbatas atau masalah teknis yang kompleks.

Jika hambatan-hambatan ini tidak dapat diatasi dengan cara biasa, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi paksa. Berdasarkan Pasal 113, jika eksekusi tidak dapat dilakukan secara sukarela, PTUN dapat memerintahkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan eksekusi dengan menggunakan kekuatan umum. Meskipun demikian, hambatan struktural atau teknis dalam birokrasi bisa tetap menghalangi efektivitas eksekusi meskipun eksekusi paksa secara hukum sudah diperbolehkan. Terkadang, ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka berdasarkan putusan PTUN juga bisa menjadi hambatan. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan putusan dapat membuat pihak yang menang tidak tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan eksekusi keputusan dilakukan. Hal ini lebih sering terjadi jika pihak yang menang tidak tahu siapa yang harus mereka hubungi di instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan putusan.

Ketika eksekusi tidak dilakukan tepat waktu atau ada pelambatan, hal ini dapat merugikan pihak yang menang dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pasal 109 memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memastikan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan, namun jika hambatan teknis atau politis tidak dapat diatasi, pihak yang menang mungkin merasa dirugikan. Terkadang hambatan ini berkaitan dengan masalah koordinasi antara PTUN dan instansi yang terkait dengan eksekusi putusan. Dalam kasus keputusan administratif yang melibatkan perubahan kebijakan pemerintah, buruknya koordinasi antar lembaga dapat menghambat pelaksanaan putusan.

Pasal 103 mengatur pengawasan eksekusi, namun tanpa koordinasi yang jelas antar lembaga pemerintah, hambatan-hambatan tersebut menjadi sulit diatasi. Hambatan lain dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah ketidaksesuaian antara keputusan pengadilan dan kebijakan yang berlaku di suatu instansi. Meskipun PTUN memutuskan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara atau memerintahkan perubahan kebijakan tertentu, implementasi keputusan tersebut bisa bertentangan dengan kebijakan yang sudah diterapkan di instansi tersebut, yang dapat menghambat eksekusi keputusan pengadilan. Hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN harus ditangani dengan serius, karena dapat merusak tujuan sistem peradilan administratif, yakni menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan prosedur yang transparan agar eksekusi putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan efektif dan tanpa hambatan yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Websaid

- Aan Efendi & Sudarsono. (2024). Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Telaah Positivisme Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 39–56. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p39-56>
- Adi Sulistiyono & Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Adrian Sutedi. (2019). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Cetakan Kelima)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Ady Thea DA. (2023, 20. September). *4 Langkah Mahkamah Agung Percepat Reformasi Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-langkah-mahkamah-agung-percepat-reformasi-hukum-1t650a55bc85e2c?page=2>
- Agus Sekarmadji & Oemar Moechthar. (2023). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Ali Abdullah M. (2021). *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma (Kedua)*. Prenada Media. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media. Jakarta.
- Angelina, I., Arif, L. & Boediningsih, W. (2022). Analisis Terhadap Putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 24–39. <https://doi.org/10.35586/ESH.V4I1.119>
- Bambang Heriyanto. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 4(1). <https://doi.org/10.33751/PALAR.V4I1.784>
- Binziad Kadafi. (2023). *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Enny Agustina. (2019). *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Permasalahan, Penyelesaian, Hingga Analisa Kasus*. Rajawali Pers. Depok.
- Enrico Simanjuntak. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Eny Kusdarini. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press. Yogyakarta.
- Erwin Susilo. (2020). *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Evi Novida Ginting Manik. (2003). *Menggugat Demi Keadilan*. Jejak Pustaka. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Febrian Chandra. (2024). *Pengantar Hukum Acara PTUN*. Meja Ilmiah Publikasi. Merangin.

- Filmion Mikson Polin. (2016). *Memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Media Nusa Kreatif. Malang.
- Fitria Dewi Navisa. (2024). Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 133–152. <https://doi.org/10.55551/JIP.V5I1.92>
- Hafizatul Ulum & M. Dewa Ginting Singaulung. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 75–88. <https://doi.org/10.57248/JISHUM.V2I1.280>
- Indah Ramadhany, Cindyva Thalia Mustika & Soffyan Angga Fahlani. (2024). *Teori & Perkembangan Hukum Acara Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Deepublish Digital. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsitusi. Jakarta.
- Krisyulaeni. (2021). Eksistensi Pemberlakuan Sistem E-Court Dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Yustitia*, 7(2), 209–223. <https://doi.org/10.31943/YUSTITIA.V7I2.140>
- Lisfer Berutu. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.56444/JIDH.V5I1.1552>
- Mery Christian Putri & Erlina Maria Christin Sinaga. (2021). Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 79. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V10I1.625>
- Miftah Thoha. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana. Surabaya.
- Muhamad Sadi Is & Kun Budianto. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Prenada Media. Jakarta Timur.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. (2022). *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*. Prenada Media. Jakarta Timur.
- Rahmawati, Muh. Tahmid Nur, Takdir, Ahmad Muhtabi, Imran, Walfadli & Shinta. (2022). *Memahami Praktik Persidangan*. DOTPLUS Publisher. Riau.
- Siti Ramdani & Jumadi. (2021). Pedoman Penyelesaian Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 93–106. <https://doi.org/10.24252/ALDEV.V3I1.13886>
- Sukanto Satoto, Elita Rahmi, Arrie Budhiartie, Rahayu Rapindowati Harahap & Eko Nuriyatman. (2024). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Damera Press. Jakarta Selatan.

Sukamto Satoto, Hartati, Ivan Fauzani Raharja, Iskandar Zulkarnain & Rustian Mushawirya. (2024a). *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Eko Nuriyatman). Damera Press. Jakarta Selatan.

Sutan Remy Sjahdeini. (2021). *Sejarah Hukum Indonesia*. Prenada. Jakarta.

W.F. Wertheim. (1956). *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. W. van Hoeve Ltd. Jakarta Selatan.

Yuslim. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Upaya Administratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Tata Usaha Negara Secara Elektronik.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Kepegawaian

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lampiran 1. Kuasa Insidentil

Perihal : Permohonan Izin Beracara

kota, (Tanggal/Bulan/Tahun)
Kepada :
Yth. Ketua PTUN Jambi
di-
Jl. Kol. M. Kukuh No. 1, Kotabaru,
Paal Lima, Jambi, Kota Jambi,
Jambi 36128

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : (Nama jelas)
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : (Alamat jelas)
Pekerjaan :
Alamat Elektronik :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menjadi kuasa untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mewakili (suami/isteri/ayah/ibu dsb)...melawan...(Sebutkan Nama Jelas dan Tempat Kedudukan dari Tergugat) pada tingkat Pertama, Banding dan Kasasi;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan memiliki hubungan keluarga dari Lurah/Desa..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota....;
2. Surat Kuasa Khusus;
3. Foto copy KTP Pemberi Kuasa;
4. Foto copy KTP Penerima Kuasa;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
6. Foto copy Surat Nikah;

Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan saya, diucapkan banyak terima kasih.

Pemohon,

Nama Jelas

Contoh surat permohonan izin Insidentil

SURAT PERMOHONAN IZIN INSIDENTIL

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Alamat Elektronik :

Dengan ini memberikan kuasa kepada (Suami/Istri/Ayah/Ibu/Anak);

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Alamat Elektronik :

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Penggugat melawan sebagai Tergugat dan.....sebagai Tergugat II Intervensi (bila telah ada), dalam Perkara....., dengan objek sengketa:

Dalam hal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri persiapan persidangan baik secara konvensional atau elektronik (*e-court*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan menandatangani surat-surat permohonan, menungguh/mengunduh gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi, maupun ahli, meminta Salinan putusan dan/atau putusan sela, penetapan-penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat, menandatangani dan mengajukan memori/kontra memori banding, menyatakan kasasi, membuat, menandatangani dan mengajukan memori kasasi/kontra memori kasasi baik secara konvensional atau elektronik (*e-court*). Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;

kota ,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai

.....

.....

Lampiran 2.Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Email :
Pekerjaan :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1), 2), 3).....dst.; Semuanya berkewarganegaraan; Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat; Beralamat Kantor di, alamat elektronik (*e-mail*)....; Selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Penggugat melawan sebagai Tergugat dan.....sebagai Tergugat II Intervensi (bila telah ada), dalam Perkara....., dengan objek sengketa:

Dalam hal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri pemeriksaan persiapan, persidangan, termasuk persidangan elektronik (*e-court*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan menandatangani surat-surat, mengupload dan mengunduh, gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi, maupun ahli, meminta salinan putusan dan/atau putusan sela, penetapan-penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat, menandatangani dan mengajukan memori/kontra memori banding, menyatakan kasasi, membuat, menandatangani dan mengajukan memori kasasi/kontra memori kasasi baik secara konvensional maupun elektronik (*e-court*), melakukan segala Tindakan/upaya hukum yang penting, perlu, dan berguna sehubungan dengan pembelaan serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan Pemberi Kuasa;

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (baik sebagian atau seluruhnya).

kota,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai

.....

.....

Lampiran 3.Gugatan

(kota), (Tanggal/Bulan/Tahun)
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi.
di-
Jl. Kol. M. Kukuh No. 1, Kotabaru,
Paal Lima, Jambi, Kota Jambi,
Jambi 36128

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
Email :
Pekerjaan :

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor...tanggal...memberikan kuasa kepada :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan : Advokat, berkantor di, alamat elektronik
(*email*).....,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Kepala, Tempat Kedudukan di Jalan.....

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**

I. **Objek Sengketa** :

Surat, No....., Tanggal..... (disesuaikan dengan apa yang diterbitkan oleh Tergugat)

II. **Kewenangan Pengadilan TUN;**

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Pengertian “Keputusandst.

- Bahwa Objek sengketa *a quo* telah memenuhi..... Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena:

- Objek sengketa *a quo* dikeluarkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bersifat konkret bukan abstrak dan bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu;
- Bersifat Final karena Keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

III. **Upaya Administratif** :

- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan, namun ada/ tidak ada jawaban/tindak lanjut. (Pasal 75 – 78 UU AP jo Perma No. 6/2018).
- IV. **Tenggang Waktu Gugatan** :
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
 - Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan tanggal..... dijawab/tidak..... dan Banding administratif tanggal.....
 - Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
 - Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN... (pasal 55 UU Peradilan TUN).
- V. **Keentingan Penggugat Yang Dirugikan** :
- Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (pasal 53 UU Peradilan TUN)
- VI. **Dasar dan Alasan Gugatan** :
- (Uraikan kronologi dan alasan gugatan,
misal : - Keputusan Obiek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.
- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)
- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Keputusan(sebutkan objek sengketanya) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, serta azas umum Penyelenggaraan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah sepatutnya Keputusan Pencabutan Tergugat tersebut (objek sengketa *a quo*) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;
- VII. **Permohonan Penundaan** : (bila ada penundaan)
- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal....., sehingga terdapat keadaan mendesak .
 - Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
 - Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.
 - Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan TUN).
- VIII. **Petitum:**
- A. Dalam Penundaan. (bila ada penundaan)
- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
- B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No..... tertanggal.....(sebutkan objek sengketanya)
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....(sebutkan objek sengketanya)

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....

Lampiran 4. Gugatan Badan Hukum Perdata

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
Jl. Kol. M. Kukuh No. 1, Kotabaru, Paal Lima,
Jambi, Kota Jambi, Jambi 36128

Dengan hormat,
NAMA BADAN HUKUM PERDATA, Tempat kedudukan di, dalam hal ini diwakili oleh, Warga Negara Indonesia, beralamat di, pekerjaan Direktur Utama nama badan hukum perdata, berdasarkan Akta, Tanggal Bulan Tahun, Nomor, yang dibuat dihadapan Notaris di, berdasarkan pasal dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :, Tanggal Bulan Tahun

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Nama :
Warga Negara : Indonesia.
Alamat :
Email :
Pekerjaan : Advokat.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Kepala, Tempat Kedudukan di Jalan.....

Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**

IX. **Objek Sengketa :**

Surat, No....., Tanggal..... (d disesuaikan dengan apa yang diterbitkan oleh Tergugat)

X. **Kewenangan Pengadilan TUN;**

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Pengertian “Keputusandst.

- Bahwa Objek sengketa *a quo* telah memenuhi..... Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena:

- Objek sengketa *a quo* dikeluarkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bersifat konkret bukan abstrak dan bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu;
- Bersifat Final karena Keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan

Penggugat.

XI. **Upaya Administratif :**

- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan, namun ada/ tidak ada jawaban/tindak lanjut. (Pasal 75 – 78 UU AP jo Perma No. 6/2018).

XII. **Tenggang Waktu Gugatan :**

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan tanggal..... dijawab/tidak..... dan Banding administratif tanggal.....
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN... (pasal 55 UU Peradilan TUN).

XIII. **Keentingan Penggugat Yang Dirugikan :**

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (pasal 53 UU Peradilan TUN)

XIV. **Dasar dan Alasan Gugatan :**

(Uraikan kronologi dan alasan gugatan,

misal : - Keputusan Obiek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.

- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Keputusan(sebutkan objek sengketanya) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, serta azas umum Penyelenggaraan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah sepatutnya Keputusan Pencabutan Tergugat tersebut (objek sengketa *a quo*) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

XV. **Permohonan Penundaan :** (bila ada penundaan)

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal...., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan TUN).

XVI. **Petitum:**

Dalam Penundaan. (bila ada penundaan)

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No..... tertanggal.....(sebutkan objek sengketanya)

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....(sebutkan objek sengketanya)
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....

Lampiran 5.Kuasa Khusus Tergugat

**SURAT KUASA KHUSUS
Nomor :...**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :

selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :, Kepala Biro Hukum/Advokat, berkantor di jalan
....., alamat elektronik (*e-mail*).... selanjutnya disebut sebagai

Penerima Kuasa

Khusus

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dalam sengketa Tata Usaha Negara Jambi sebagai **Tergugat** melawansebagai **Penggugat**. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dalam perkara Nomor.../G/2023/PTUN.Sby, dengan obyek gugatan SuratNo.....Tanggal.....

Untuk itu, Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, menerima, mengajukan, menggunggah/mengunduh dan menandatangani surat-surat, Jawaban, Duplik, kesimpulan, mengajukan dan menolak saksi-saksi maupun keterangan Ahli, menerima atau menolak bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, maupun meminta atau memohon salinan penetapan maupun salinan putusan, juga mengajukan permohonan memori banding dan/atau kontra memori banding dan memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi baik secara konvensional maupun secara elektronik (*e-court*);

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (subtitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain.

(kota),

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....

Materai

.....

Lampiran 6.Surat Jawaban Tergugat

kota , 202.....

JAWABAN DALAM PERKARA

No. /G./20...../PTUN-JBI

Antara :

..... Selaku Penggugat.

Lawan

..... Selaku Tergugat.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Penggugat belum melakukan upaya administratif
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat
3. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.
4. dst.....

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. ... Tahun
 - b. substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakau sebagai mana diatur dalam pasal.....UU No.
 - c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas
 - d. dst.,

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Tergugat

(.....)

Lampiran 7.Surat Permohonan Intervensi

kota,

Kepada Yth.:
Majelis Hakim Perkara
No :xx/G/2023/PTUN.JBI
PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA
JAMBI

Perihal : **Permohonan Sebagai Penggugat/Tergugat II Intervensi dalam**
Perkara no : xx/G/2022/PTUN.JBI

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Agama :
Warganegara :
Pekerjaan :
Alamat :
Alamat Email :

Berdasarkan *Surat panggilan perkara no.xx/G/20.... /PTUN JBI*,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI;**

Bahwa INTERVENIENT hendak mengajukan Intervensi terhadap perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara no : xx/G/20../PTUN.JBI antara :

1. Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

2. Nama :
Berkedudukan :
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

Bahwa yang menjadi dasar mengajukan Permohonan ini adalah:

1. Bahwa dalam obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugatberupa.....;
2. Bahwa objek sengketa, proses penerbitannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang;
3. Bahwa Pemohon PENGUGAT/TERGUGAT II Intervensi adalah
4. Bahwa dengan ini Pemohon PENGUGAT/TERGUGAT II Intervensi.....melampirkan fotokopi objek sengketa dan identitas Pemohon;

5. Bahwa guna memperthankan hak-hak PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI, maka PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkepentingan dan memiliki legal standing untuk ditarik dalam perkara ini. Utamanya untuk melindungi hak-hak PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI yang dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Memperkenankan PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan PEMOHON sebagai pihak yang menyertai Para Pihak demi membela kepentingannya sendiri (*tussenkomts*);
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Hormat kami,

PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI

.....

Lampiran 8.Surat Permohonan Prodeo

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Jl. Kol. M. Kukuh No. 1, Kotabaru, Paal Lima, Jambi, Kota Jambi, Jambi 36128

Perihal : Permohonan Pendaftaran Gugatan Secara Prodeo

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Tempat Tinggal :

Alamat email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mewakili diri saya sendiri secara prodeo melawan....., Sekiranya dapat memberikan kesempatan. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan data – data sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Foto Copy kartu Jaminan Sosial Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin
4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kota ,.....

Pemohon

(.....)

